

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI  
MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nurul Aini**

**NIM 12210126**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI  
MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 10 Juni 2016

Penulis,



Nurul Aini

NIM 12210126

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurul Aini NIM: 12210126 jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI  
MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 10 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 19770822 200501 1 003

Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP 19710826 199803 2 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nurul Aini, NIM 12210126, mahasiswa Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A  
NIP. 19730603 199903 1 001

  
Ketua

2. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 19710826 199803 2 002

  
Sekretaris

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP. 19590423 198603 2 003

  
Penguji Utama

Malang, 15 Juli 2016



Dr. H. Roibin, M.HI

NIP. 19681218 199903 1 002

## MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ  
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (QS. an-Nisâ’: 129)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah..

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dalam kehidupan ini.

Karya sederhana ini ku persembahkan untuk orang-orang terkasih dan tersayang dalam hidup ini.

Teruntuk ayahku Imam Syafi'i dan Ibuku Siti Zulaikhah tercinta, terima kasih atas perjuangan, do'a, serta motivasi yang tiada henti engkau berikan. Semoga Allah menjaga keduanya di dunia maupun di akhirat kelak.

Kepada saudariku Rina Dwi Rahayu, terima kasih atas do'a dan semangatnya.

Terima kasih dari lubuk hati buat someone atas dukungan, motivasi, dan partisipasinya.

Sahabat-sahabat AS'12, our togetherness will be always in my heart ☺

Tak lupa, kepada Ibu Umi Sumbulah yang senantiasa memberikan waktu bimbingan, motivasi, arahan atas karya sederhana ini.

**Thank's for All**

## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al-’Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-’Âliyy al-’Âdhîm.* Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Anak dalam Perkawinan Poligami Menurut Muhammad Syahrur Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”**. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amiin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis, *syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Ahmad Izzuddin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan;
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua;
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Kepada Ayahku Imam Syafi'i dan Ibuku Siti Zulaikhah yang tercinta, terima kasih atas perjuangan, do'a, serta motivasi yang tiada henti engkau berikan kepada anakmu ini;
9. Teman-teman seperjuangan di jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah angkatan 2012 maupun teman-teman lain yang telah peneliti anggap keluarga. Terima kasih atas segala kenangan yang ada, semoga kelak kita menjadi orang yang sukses;

10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi.

Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 10 Juni 2016

Penulis,

Nurul Aini

NIM 12210126

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi dalam penulisan laporan penelitian ini berpedoman pada transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	= -	ر	= r	غ	= gh	ي	= y
ب	= b	ز	= z	ف	= f		
ت	= t	س	= s	ق	= q		
ث	= ts	ش	= sy	ك	= k		
ج	= j	ص	= sh	ل	= l		
ح	= h	ط	= dl	م	= m		
خ	= kh	ظ	= th	ن	= n		
د	= d	ظ	= dh	و	= w		
ذ	= dz	ع	= '	ه	= h		

### B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â      misalnya قال      menjadi      qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Contoh:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

### C. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misal في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata sandang dan lafdz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **E. Nama dan kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan...”

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid” dan “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>ملخص البحث</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Operasional.....	14
F. Metode Penelitian .....	16
G. Penelitian Terdahulu .....	21
H. Sistematika Pembahasan .....	26

<b>BAB II</b>	<b>POLIGAMI DAN PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG.....</b>	<b>29</b>
A.	Poligami dalam Perspektif Fiqh dan Undang-undang .....	29
1.	Poligami Perspektif Fiqh .....	30
a.	Pengertian .....	30
b.	Dasar Poligami .....	32
c.	Sejarah Poligami .....	38
d.	Syarat Diperbolehkannya Poligami .....	40
2.	Poligami Perspektif Undang-undang .....	44
a.	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	44
b.	PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .....	45
c.	Kompilasi Hukum Islam .....	47
3.	Implikasi Poligami Terhadap Keluarga .....	48
B.	Hak Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Undang-undang ....	49
1.	Hak Anak Perspektif Fiqh .....	49
2.	Hak dan Perlindungan Anak Perspektif Undang-undang ....	55
a.	Pengertian Perlindungan Anak .....	55
b.	Hak-hak Anak .....	58
c.	Dasar Pelaksanaan .....	60
d.	Prinsip-prinsip Perlindungan Anak .....	61
C.	Undang-undang Perlindungan Anak .....	62
1.	UU No. 23 Tahun 2002 .....	62
2.	UU No. 35 Tahun 2014 .....	65
3.	Perpu No. 1 Tahun 2016 .....	67
<b>BAB III</b>	<b>MUHAMMAD SYAHRUR: Biografi Intelektual dan Teori Limitasi Hukum Islam.....</b>	<b>69</b>
A.	Biografi Intelektual .....	69
B.	Teori Limitasi Hukum Islam .....	73
1.	Posisi batas minimal .....	78

	2. Posisi batas maksimal .....	78
	3. Posisi batas minimal dan maksimal bersamaan .....	79
	4. Posisi batas minimal dan maksimal bersamaan pada satu titik atau posisi lurus atau posisi penetapan hukum partikular ( <i>ainiyah</i> ) .....	80
	5. Posisi batas maksimum dengan satu titik mendekati garis tanpa persentuhan .....	81
	6. Posisi batas maksimum “positif” tidak boleh dilewati dan batas bawah “negatif” boleh dilewati .....	82
<b>BAB IV</b>	<b>POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK .....</b>	<b>84</b>
	A. Perlindungan Anak dalam Perkawinan Poligami menurut Muhammad Syahrur .....	84
	1. Batas-batas dalam Sisi Kuantitas .....	89
	2. Batas-batas dalam Sisi Kualitas .....	90
	B. Poligami Menurut Muhammad Syahrur Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak .....	100
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
	Kesimpulan .....	119
	Saran .....	120
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Nurul Aini, NIM 12210126, 2016. *Perlindungan Anak dalam Perkawinan Poligami menurut Muhammad Syahrur Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Skripsi. Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Poligami, Muhammad Syahrur, Undang-undang Perlindungan Anak.

Problematika poligami sebenarnya bukan terkait hubungan antara suami dan istri saja, tetapi juga bagaimana anak tetap dapat mengembangkan potensinya. Akar dari munculnya persoalan anak kebanyakan adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Sebagian persoalan anak memang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga pemerintah. Salah satu wujud komitmen pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun pada umumnya, persoalan perlindungan anak kurang dianggap penting dalam pembicaraan tentang poligami. Tetapi menurut Syahrur, poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an.

Tujuan penelitian ini yang pertama adalah: 1) untuk mendeskripsikan perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur; 2) untuk mendeskripsikan perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini tergolong penelitian pustaka. Dalam penelitian hukum, termasuk kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menelaah undang-undang perlindungan anak yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui teori *hudûd* Muhammad Syahrur, *hudûd* minimal poligami adalah satu istri tanpa memperdulikan perawan atau janda, sedangkan *hudûd* maksimalnya adalah empat istri dengan catatan istri kedua hingga keempat adalah janda cerai mati/hilang suaminya yang memiliki anak yatim. Jika dilihat dari perspektif UU No. 23 Tahun 2002, pemikiran Syahrur tersebut sejalan dengan apa yang diupayakan pemerintah Indonesia, yakni kewajiban untuk memelihara dan melindungi hak-hak anak meskipun dari bentuk dan perwujudannya berbeda. Selain itu, menurut peneliti perlu ditambahkan juga terkait persyaratan kumulatif yang terdapat dalam UU No. 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan, harus ditambahkan poin-poin sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 huruf b dan d UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai syarat seorang suami akan mengajukan permohonan poligami.

## ABSTRACT

Nurul Aini, 12210126, 2016. *Child Protection in Polygamy According to Muhammad Syahrur's perspective as Related to Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Department, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

**Key Words:** Child Protection, Polygamy, Muhammad Syahrur, Child Protection Law.

The problems of polygamy is not only due the relationship between husband and wife, but it also due to the development of children's potential. The basic of children's problem are mostly because of the incompetence of families in building happiness and prosperity in their life. It is not all of the children's problems become the family's responsibility, however, the government also the key roles in handling some of the children's problems as committed on law Number 23 of 2002 concerning child protection. Yet, in the case of polygamy, the issue of child protection is considered as unimportant issue. In fact, according to Syahrur, polygamy must be related to the issue of child protection as commanded in the Qur'an.

The aims of this study are: 1) to describe the child protection in polygamy according to Muhammad Syahrur; 2) to describes child protection in polygamy based on Muhammad Syahrur's perspective in which written in Law Number 23 of 2002 according Child Protection.

This research is library research. In the study of law this study is called juridicial research that is categorized into normative pr legal library research. The approach used in this study is a statute approach and conceptual approach where examines the law of child protection concerning the legal issues that are examined and revealed the concepts that focus on the views and doctrines developed in the law discipline.

Based on the theory of *hudûd* Muhammad Syahrur, the results of this study show that the minimum of *hudûd* in polygamy is one wife in which without thinking whether she is virgin or widow, while the maximum of *hudûd* is four wives with the notes that the second to fourth wife are the widow who divorce because of the dead or missing and they have an orphan. Based on the perspective of Law Number 23 of 2002, the Syahrur opinion is in line with what Indonesian government's endeavor that is maintaining and protecting the rights of the child thought it is different from the form and its realization. In addition, according to the researchers, it needs to be enhanced in regard to the accumulative requirements contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage where some points must be added as mentioned in article 2 letter b and d Law Number 23 of 2002 dealing Child Protection as the regulation of a husband who will concern in polygamy.

## ملخص البحث

نور العين، رقم القيد: ١٢٦١٠١٢٦، ٢٠١٦، حماية الطفل في تعدد الزوجات عند محمد شحرور وفقا للقانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٢ بشأن حماية الأطفال. بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية بكلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاجة امي سومبولة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: حماية الطفل، وتعدد الزوجات، محمد شحرور، قانون حماية الطفل.

لا يتعلق تعدد الزوجات بالزوج والزوجة فحسب، ولكن يتعلق أيضا بكيفية الأطفال في تطوير ملكاتهم. ظهور مشاكل الأطفال في الغالب بسبب عدم قدرة الأسر على بناء السعادة والازدهار في حياتهم. بعض مشاكل الأطفال لا تكون على مسؤولية الأسرة وحدها، ولكن تكون كذلك على مسؤولية الحكومة. و من بعض التزام الحكومة الإندونيسية تصدير القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٢ بشأن حماية الأطفال. ولكن بشكل عام، مسألة حماية الأطفال لا تعتبرهما في المحادثات حول تعدد الزوجات. ولكن وفقا لشحرور، ينبغي أن يكون تعدد الزوجات مرتبطة بقضايا حماية الطفل، كما قاله تعالى في القرآن الكريم.

وكان الغرض من هذا البحث: (١) لوصف حماية الأطفال في تعدد الزوجات عند محمد شحرور؛ (٢) وصف حماية الأطفال في تعدد الزوجات عند محمد شحرور وفقا للقانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٢ بشأن حماية الأطفال.

وهذا البحث بحثا مكتيبا. في البحث القانوني هذا البحث من صنف البحث القانوني النصي أو البحث القانوني المكتبي. والنهج المستخدم هو نهج قانوني (نهج النظام الأساسي) والنظري الذي يدرس قانون حماية الأطفال المتصلة بالمسائل القانونية في هذا البحث، ويدرس أيضا النظر من الآراء والمذاهب في علم القانون.

والنتيجة من هذا البحث تدل على أن محمد شحرور من خلال نظرية الحدود رأى بأن الحد الأدنى من تعدد الزوجات هو زوجة بدون التفات إلى البكر أو الثيب. و الحد الأعلى من تعدد الزوجات هو أربع زوجات بأن تكون الزوجة الثانية والثالثة والرابعة أرملة ذات أولاد. وفقا للقانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٢ ما رآه محمد شحرور يناسب بما حاولته الحكومة الإندونيسية في حماية الأطفال ولو اختلف شكله ونموذجه. وإضافة ذلك، يرى الباحث بأنه لا بد أن تضاف إلى ما رآه محمد شحرور الشروط المتجمّع كما اشترطه القانون رقم ١ لعام ١٩٧٤ بشأن الزواج، وكذلك ينبغي أن تضاف إلى ما رآه محمد شحرور النقاط الواردة في المادة ٢ حرف ب و د في القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٢ بشأن حماية الأطفال. وهذه الشروط كلها لا بد أن يستوفرها الزوج خلال استئذانه لتعدد الزوجات إلى القاضي.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan hukum keluarga dari zaman jahiliyyah hingga sekarang masih menjadi topik yang penting dan menarik untuk dikaji, baik dalam kaitannya dengan *state law* maupun perbedaan interpretasi dalam memahami ayat al-Qur'an. Salah satu persoalan karena perbedaan memahami ayat adalah permasalahan poligami.

Jumhur ulama' menganggap bahwa dalam surat an-Nisâ ayat 2-3 adalah landasan bahwa poligami termasuk dalam kategori *ibahah*, sedangkan sebagian kalangan modernis menganggap bahwa ayat tersebut bukan merupakan ayat tentang pembolehan poligami, namun merupakan ayat transisi (*naqlah*) sebagai penyempitan (*tadyiq*) dari tradisi poligami di masa jahiliyyah yang tidak terbatas.<sup>1</sup>

Banyak orang awam menyatakan bahwa poligami baru dikenal pada masa Islam. Mereka beranggapan bahwa Islam-lah yang membawa ajaran tentang poligami. Bahkan ada yang secara tegas menuduh Islam sebagai penyebab munculnya poligami dalam sejarah manusia. Padahal poligami sudah dikenal jauh

---

<sup>1</sup>Atajul Arifin, "Poligami dalam Prespektif Muhammad Syahrur", <https://atajularifin.wordpress.com/2010/10/19/poligami-dalam-prespektif-muhammad-syahrur/>, diakses tanggal 27 Mei 2015.

sebelum lahirnya Islam.<sup>2</sup> Islam datang justru untuk membatasi poligami yang ketika itu sangat lumrah.

Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana yang ditulis oleh A. Rodli Makmun bahwasanya pada masa pra-Islam, hak mutlak lelaki dalam kaitannya dengan poligami juga ditemukan. Seorang suami dibebaskan mempunyai istri tanpa pembatasan jumlah. Itupun dilakukan tanpa syarat dan ikatan apapun. Poligami dapat dilakukan oleh semua suami, baik yang mempunyai kemampuan secara materi atau tidak dan tanpa menghitung jumlah istri yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Inilah yang membuat masyarakat menjadi bingung dan simpang siur mengenai poligami. Kasus poligami yang cukup menjadi sorotan media dan perhatian publik adalah poligami yang dilakukan oleh Puspo Wardoyo, Parto, Syekh Puji, AA Gym dan yang terakhir adalah praktik poligami yang dilakukan oleh elite partai politik PKS yakni Anis Matta. Dalam pemberitaan itu seolah-olah dikesankan bahwa poligami adalah perintah atau setidaknya anjuran agama.

Ada 2 bentuk kesalahpahaman masyarakat kita mengenai poligami. *Pertama*, menganggap bahwa poligami adalah sunnah. *Kedua*, memandang bahwa poligami itu boleh tanpa adanya penekanan pada syarat ketatnya. Kedua bentuk salah paham ini berakar dari kekeliruan menangkap pesan ayat tentang poligami dan biografi Rasulullah SAW.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 44.

<sup>3</sup>A. Rodli Makmun, dkk., *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 33.

<sup>4</sup>Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?* (Depok: Pustaka Iman, 2007), h. 14.

Sebelum membicarakan dalil kebolehan poligami dalam Islam, perlu dikemukakan situasi sosial masyarakat ketika itu. Dalam tradisi Arab jahiliyyah, pemeliharaan anak-anak yatim menjadi tanggung jawab walinya. Para wali berkuasa penuh atas diri anak-anak yatim yang ada dalam perwaliannya, termasuk menguasai harta-harta peninggalan orang tua mereka sampai mereka dewasa dan mengurus hartanya sendiri. Dalam kenyataannya, banyak di antara para wali yang berlaku tidak adil terhadap harta anak-anak yatim dan sering kali tercampur dengan harta mereka. Demikian pula jika seorang laki-laki mengawini anak yatim perempuan pada perkawinan poligami. Perilaku semacam inilah yang dikecam Allah dan turunlah pentunjuk-Nya tentang pembatasan istri dalam poligami sekaligus memberikan syarat bagi perkawinan poligami.<sup>5</sup>

Pembicaraan poligami selalu mengacu pada ayat ke-3 QS. an-Nisâ' [4]. Ayat ini merupakan satu-satunya ayat yang menyebutkan tentang tema tersebut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

**Artinya:** “Dan jika kamu khawatir takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>6</sup> (QS. an-Nisâ [4]: 3)

<sup>5</sup>Anita Rahman, “Perkawinan Poligami Ditinjau dari Perspektif Agama dan Perempuan”, *Wacana Poligami di Indonesia (kumpulan tulisan)* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. 79.

<sup>6</sup>QS. an-Nisâ [4]: 3. Lihat juga di Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 99.

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah Perang Uhud. Dalam perang Uhud ini, karena kecerobohan dan ketidaksiplinan, kaum muslim mengalami kekalahan besar. Banyak sahabat yang meninggal dalam perang itu. Dampak dari kekalahan itu adalah banyak terdapat janda dan anak yatim dalam masyarakat muslim Madinah. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial terhadap anak yatim itu dilimpahkan kepada para walinya. Banyak di antara anak-anak yatim itu baik laki-laki maupun perempuan mewarisi harta yang banyak yang ditinggalkan oleh bapak mereka. Latar belakang turunnya ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka.<sup>7</sup> Dapat disimpulkan bahwa ayat ini sebenarnya berisi tentang pemeliharaan anak yatim.

Senada dengan itu, menurut Asghar Ali Engineer bahwa menurut interpretasi ayat ini, al-Qur'an membatasi jumlah istri menjadi empat (sehingga orang tersebut tidak berusaha menyalahgunakan harta anak yatim yang di bawah perwaliannya untuk membiayai jumlah istrinya yang banyak), dan ketika tidak dapat memelihara empat istri ini dengan adil maka dianjurkan menikah hanya dengan satu orang istri saja.<sup>8</sup>

Menurut Quraish Shihab, QS. an-Nisâ' [4] ayat 3 tersebut sama sekali bukan anjuran apalagi perintah poligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Poligami dalam ayat itu merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak

---

<sup>7</sup>Anita Rahman, "Perkawinan Poligami...", h. 80.

<sup>8</sup>Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryanto, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKis, 2003), h. 124 .

ringan. Selain itu, walaupun Nabi SAW dalam 8 tahun terakhir hidupnya berpoligami, tidak lantas bisa dikatakan bahwa berpoligami itu Sunnah Nabi. Hal ini dikarenakan tidak semua aturan yang berlaku buat Nabi SAW berlaku pula pada umatnya. Banyak ketentuan khusus buat Nabi yang tidak berlaku pada umatnya, barangkali sebagai penghormatan Allah kepada beliau.<sup>9</sup>

Namun karena Islam turun pada masyarakat yang tidak menghargai perempuan dan seorang laki-lakinya dapat menikahi sepuluh atau dua puluh perempuan, maka syari'at Islam membolehkan poligami secara terbatas, dan tidak secara langsung menganjurkan monogami karena kondisi masyarakat yang tidak memungkinkan. Perempuan ketika itu di samping jumlahnya lebih banyak, adalah karena kaum laki-laki banyak yang mati dalam peperangan dan juga mereka sangat memerlukan perlindungan dan penjagaan dari berbagai gangguan, sehingga adanya poligami adalah lebih baik untuk saat itu sebagai aturan transisional.<sup>10</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa al-Qur'an memang membolehkan poligami. Meskipun demikian al-Qur'an menekankan syarat yang berat dalam berpoligami yaitu adil. Sedemikian ditekankan sehingga dalam ayat tersebut terdapat kata *khiftum* (takut) karena hampir mustahilnya bisa berlaku adil di antara para istri. Allah berfirman dalam QS. an-Nisâ' [4]: 129, yang artinya:

*“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain*

---

<sup>9</sup>Anshori Fahmie, *Siapa Bilang..*, h. 18.

<sup>10</sup>Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (Yogyakarta: Lkis, 2003), h. 57.

*terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*<sup>11</sup>

Begitu beratnya syarat berlaku adil sehingga wajar bila ada sebagian ulama dan tokoh pemikir Islam yang tidak membolehkan poligami hanya kecuali dalam keadaan darurat. Mengutip dari salah satu cendekiawan muslim yang memperjuangkan hak-hak wanita, Asghar Ali Engineer tentang poligami. Dia berpendapat bahwa poligami dibolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri. Pria tidak bisa begitu saja mengambil lebih dari satu istri hanya karena dia menyukai wanita-wanita lain atau jatuh cinta karena kecantikannya.<sup>12</sup>

Berbeda dengan realita di masyarakat sekarang ini, jarang sekali pelaku poligami karena sebab yang dibenarkan syar'i. Yang terjadi selama ini karena kepentingan libido saja. Dalam melakukan poligami, biasanya orang berlindung dengan QS. an-Nisâ'[4]: 3, dan bukti sejarah bahwa Rasulullah menikah lebih dari satu istri. Dan bahkan ada yang lebih ekstrim dengan alasan sunnah Nabi.

Ada juga praktik poligami di mana suami menikah lagi tanpa memberikan nafkah untuk istrinya dan tidak bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya. Dikutip dari kisah pilu di Bali, ada seorang ibu rumah tangga di Bali bersama 2 orang anaknya mengaku tidak mendapat nafkah dari suaminya selama 12 tahun dan dimadu. Selain tidak menafkahi dirinya selaku istri yang sah, suaminya juga tidak bertanggung jawab atas biaya hidup, kesehatan, dan

---

<sup>11</sup>QS. an-Nisâ' [4]: 129. Lihat juga di Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 130.

<sup>12</sup>Abu Fikri, *Poligami yang tak melukai hati?* (Bandung: Mizania, 2007), h. 69.

pendidikan kedua anak mereka dan memadunya dengan perempuan lain tanpa persetujuan dirinya.<sup>13</sup>

Banyaknya kasus poligami, dapat dipastikan bahwa setiap poligami dapat mengundang reaksi dari pihak lain, terutama keluarga. Reaksi tersebut bisa saja berimplikasi buruk, bisa juga tidak menjadi masalah. Apabila sejak pertama kita menabur kebaikan, komunikasi dan sosialisasinya baik, tanggung jawab penuh tanpa ada sesuatu yang merasa kehilangan, maka efek yang muncul juga bersifat kebaikan. Namun banyak poligami yang mempunyai efek tidak baik, tentu ini semua berawal dari sikap dan tanggung jawab suami.<sup>14</sup>

Salah satu akibat poligami adalah adanya kebencian. Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tua, demikian juga orang tua kepada anak. Perubahan itu mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya dinodai kecintaan kepada ayahnya dengan poligami. Walaupun mereka sangat memahami poligami dibolehkan, tetapi tidak mau menerima hal itu karena sangat menyakiti. Apalagi ditambah orang tua yang akhirnya tidak adil. Persoalan yang kemudian muncul adalah krisis kepercayaan dari keluarga, anak dan istri. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada.

Selain dampak tersebut, ternyata poligami begitu besar efeknya terhadap anak. Dengan adanya seorang ayah yang berpoligami membuat

---

<sup>13</sup>Inilahcom, “Perempuan Dua Anak, Tak Dinafkahi Suami dan Dimadu”, <http://m.inilah.com/news/detail/2215982/perempuan-dua-anak-tak-dinafkahi-suami-dan-dimadu>, diakses tanggal 9 Maret 2016.

<sup>14</sup>Anshori Fahmie, *Siapa Bilang..*, h. 129.

keluarga berantakan, walaupun tidak sampai bercerai. Tapi kemudian timbul efek negatif, anak-anak menjadi trauma terhadap perkawinan dan pria. Selain trauma, anak dari korban terjadinya poligami menjadi terlantar apabila ayahnya tidak bertanggung jawab terhadap dirinya.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.<sup>15</sup>

Perlindungan anak di sini sangat ditekankan karena mengingat bahwa anak adalah anugerah Allah yang diberikan dari sebuah perkawinan. Tidak boleh seorang anak menanggung beban akibat perkawinan orang tuanya yang bermasalah yang dalam hal ini adalah keluarga yang melakukan poligami. Dari hal inilah, prinsip kepentingan terbaik untuk anaklah yang harus dijadikan pertimbangan paling utama. Karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai dasar pada anak sekaligus menjadi tempat bagi anak untuk mendapatkan curahan kasih sayang dan perlindungan. Beberapa kasus kenakalan remaja, perdagangan anak, kekerasan terhadap anak dan sebagainya merupakan salah satu implikasi dari tidak ditemukannya kebahagiaan dalam keluarga.

---

<sup>15</sup>Abu Huraerah, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)* (Bandung: Nuansa, 2007), h. 11.

Akar dari munculnya persoalan-persoalan anak kebanyakan adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, persoalan poligami sesungguhnya bukan terkait dengan hubungan antara suami dan istri saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anak tetap dapat mengembangkan potensinya dalam kedewasaan dan kemandiriannya.

Sebagian persoalan anak memang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan juga tanggung jawab pemerintah. Salah satu wujud komitmen pemerintah, Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini disahkan oleh pemerintah sebagai perwujudan untuk melaksanakan pemenuhan, pemajuan, perlindungan hak anak bagi seluruh anak Indonesia yang berlaku bagi semua jenis kelamin, ras, agama dan etnis. Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah:

*“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”*.<sup>16</sup>

Seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, serta belum

---

<sup>16</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3.

terakomodirnya perlindungan anak terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga berdasarkan paradigma tersebut, maka Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah berlaku kurang lebih 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang lebih mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda baik bagi pelaku kejahatan maupun penelantaran anak dan semacamnya terhadap anak.

Dengan tanggung jawab yang lebih besar, seorang poligan dihadapkan pada pilihan-pilihan: apakah dia mampu mengayomi dan melindungi anak-anaknya sehingga persoalan-persoalan anak yang dewasa ini mengkhawatirkan menjadi sedikit terselesaikan; ataukah dia mampu melindungi anak-anaknya yang berarti ia telah mempertebal garis ketegasan akan persoalan penelantaran anak.<sup>17</sup>

Pada umumnya, persoalan perlindungan anak khususnya anak yatim kurang dianggap penting dalam pembicaraan-pembicaraan tentang poligami. Poligami selalu diukur dari kemampuan pelaku dalam hal moril (kasih sayang) dan atau materiil saja. Padahal jika melihat realita di masyarakat, banyak dijumpai para poligan yang istri kedua atau ketiga dan atau keempatnya terdiri dari perempuan yang masih perawan dan lebih muda bahkan lebih cantik, tanpa lebih jauh memandang kepentingan dan kesejahteraan anak yatim. Selain itu, poligami

---

<sup>17</sup>A. Rodli Makmun, dkk., *Poligami...*, h. 5.

dikatakan sebagai penindasan terhadap perempuan, pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang tidak mengaitkan eksistensi anak yatim dalam konteks itu.<sup>18</sup>

Di samping itu semua, ada salah seorang pemikir Islam yang mempunyai solusi terkait poligami dan perlindungan anak yatim, yaitu Muhammad Syahrur yang merupakan insinyur teknik sipil dengan spesialisasi mekanika dan bangunan tanah, namun ia juga mempunyai minat besar terhadap filsafat dan *fiqh lughah*. Bidang-bidang keilmuan tersebut kemudian banyak mendasari pemikiran-pemikirannya.

Menurut Syahrur, poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak yatim sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an. Poligami menurutnya sah saja asalkan anak yatim terpenuhi kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, ketika hendak melakukan poligami, seorang poligan harus mengawini wanita yang berstatus janda yang cerai mati dengan suaminya, atau cerai hidup, sebagai istri kedua, ketiga atau keempatnya. Tetapi yang lebih penting adalah ketika janda-janda itu dikawini, ia telah ditinggal mati oleh ayah kandungnya, sehingga ia menjadi anak yatim.<sup>19</sup>

Di Indonesia, pemikiran Muhammad Syahrur sangat penting untuk membuka pandangan dan pemikiran yang lebih luas bagi keluarga yang melakukan poligami. Bagaimanapun juga, ketika seorang suami atau ayah melakukan poligami, anaklah yang tetap menjadi korban dari hal itu. Sehingga dari salah satu

---

<sup>18</sup>A. Rodli Makmun, dkk., *Poligami...*, h. 6.

<sup>19</sup>A. Rodli Makmun, dkk., *Poligami...*, h. 7.

pemikiran Muhamamad Syahrur tersebut bisa jadi sejalan dengan upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur?
2. Bagaimana perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas dapat ditarik manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Dengan hasil penelitian yang diperoleh diharapkan bisa menambah wawasan yang lebih luas mengenai perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - b. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu khususnya matakuliah Perkembangan Pemikiran Hukum Islam, Fiqh Munakahat, Psikologi Keluarga, dan Sosiologi Hukum sehingga bisa memberikan kontribusi ilmiah pada fakultas Syariah jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi peneliti  
Penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menempuh studi akhir kesarjanaan (S1) di fakultas Syariah jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Selain itu dengan penelitian ini diharapkan agar pengetahuan dan kemampuan peneliti dapat bertambah sehingga dapat mengamalkan dan mengembangkannya di tengah-tengah masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar bisa menambah pemahaman dan memberikan gambaran mengenai perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar nantinya apabila melakukan poligami memperhatikan perlindungan anak dan memberikan hak-hak anak sebagaimana yang terdapat di dalam undang-undang tersebut.

**E. Definisi Operasional**

1. Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *apolus* yang mempunyai arti banyak, serta *gamos* yang mempunyai arti perkawinan. Maka ketika kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.<sup>20</sup> Adapun secara terminologis, poligami dapat sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, atau bahkan lebih dalam waktu bersamaan.<sup>21</sup>

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

---

<sup>20</sup>Labib MZ, *Pembelaan Ummat Manusia* (Surabaya: Bentang Pelajar, 1986), h. 15.

<sup>21</sup>Nashruddin Baidan, *Upaya Penggalan Konsep Perempuan dalam al-Qur'an (Mencermati Konsep Kesejajaran Perempuan dalam al-Qur'an)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 94.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>22</sup>

### 3. Undang-undang Perlindungan Anak

#### a) UU No. 23 Tahun 2002

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh presiden Megawati Soekarnoputri yang berisi khusus tentang perlindungan anak dengan pertimbangan bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Adapun fungsi dibentuknya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, selain itu juga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.<sup>23</sup>

#### b) UU No. 35 Tahun 2014

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang dibuat dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak dan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, undang-undang ini merupakan undang-undang perubahan atas

---

<sup>22</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 33.

<sup>23</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

undang-undang sebelumnya karena dirasa Undang-undang No. 23 Tahun 2002 masih belum dapat berjalan secara efektif.<sup>24</sup>

c) Perpu No. 1 Tahun 2016

Perpu No. 1 Tahun 2016 disahkan pada tanggal 25 Mei 2016 oleh presiden Joko Widodo yang dibuat dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak. Mengingat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>25</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong penelitian pustaka atau literatur. Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data

---

<sup>24</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 297, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>25</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 99, Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

sekunder.<sup>26</sup> Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini melakukan penelitian mengenai perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menelaah sebuah undang-undang perlindungan anak yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yaitu tentang perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu sumber data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya: biro statistik, buku-buku, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.

Sumber data sekunder di dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berasal dari buku-buku, literatur dan bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

---

<sup>26</sup>Soekanto dan mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2003), h.23-24.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap judul yang diangkat, antara lain:

- 1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Muhammad Syahrur, 1990, *al-Kitab wa al-Qur'an, Qira'atun Mu'ashirah*, Damaskus: al-Ahâli li ath-Thibâ'ah wa al-Nasyr wa at-Tawzî' ;
- 4) Muhammad Syahrur, 2000, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami fiqh al-Mar'ah*, Damaskus: al- Ahâli li ath-Thibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî'.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan atau data yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat menganalisis dan dapat memahami tentang masalah. Baik literatur yang berhubungan dengan hukum Islam ataupun undang-undang tentang perlindungan anak, yaitu buku-buku tentang poligami serta beberapa literatur yang membahas tentang perlindungan anak, di antaranya:

- 1) Muhammad Syahrur. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007;

- 2) Muhammad Syahrur. *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004;
- 3) Muhyar Fanani. *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2009;
- 4) A. Rodli Makmun, dkk. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer primer dan sekunder meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) maka menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan menelusuri buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian, penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum primer adalah buku-buku atau karya ilmiah yang dibuat atau dikarang oleh Muhammad Syahrur terutama yang berbicara masalah poligami, dalam hal ini terfokus pada *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 serta Undang-undang No. 35 tahun 2014

tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan literatur-literatur lain yang membahas tentang poligami dan perlindungan anak.

## 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) yaitu teknik yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen. Kajian isi ini menelaah mengenai aneka fungsi bahasa atau usaha untuk menggambarkan wujud dari metode ini berdasarkan beberapa uraian dalam buku-buku. Kajian isi dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku dan menginterpretasikannya.<sup>27</sup>

Secara teknis peneliti menganalisis pemikiran Muhammad Syahrur yang khusus membicarakan masalah poligami yang merupakan pesan berbentuk sebuah teori dengan bantuan beberapa perangkat atau prosedur, dalam hal ini adalah karya-karya tulis atau penelitian dan sebagainya yang menjelaskan karya Muhammad Syahrur, seperti A. Rodli Makmun, dkk., dalam *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Dari pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami tersebut, peneliti menganalisis bagaimana pemikiran tersebut dilihat dari perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena anak merupakan anugerah Allah yang wajib dilindungi hak-haknya dan sebagai wujud komitmen dari negara, Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang No. 23 tahun 2002 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>27</sup>Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 13-14.

Perlindungan Anak. Sedangkan perlindungan anak dalam perspektif Muhammad Syahrur adalah sebagai salah satu syarat seseorang untuk melakukan poligami.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa penelitian ini urgen dilakukan serta menjadi pendukung, penguat, dan jalan bagi penelitian. Setelah dilakukan beberapa kajian, dapat disimpulkan bahwa perhatian para peneliti terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan poligami menurut Muhammad Syahrur terbilang besar, hal ini terkait dari sekian hasil yang ada, namun dapat dikatakan belum ada penelitian yang mencurahkan perhatiannya terhadap perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji tentang masalah ini. Di antara beberapa karya yang mengkaji tentang permasalahan terkait adalah:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Suhaimi dengan judul “Studi Komparatif tentang Pendapat Anggota MUI Kota Malang terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Mengenai Poligini”. Fokus penelitiannya adalah mengkomparasikan pendapat anggota MUI dan Muhammad Syahrur mengenai poligami. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para anggota MUI tidak sepakat dengan

pendapat Syahrur yang menyatakan bahwa istri kedua, ketiga dan keempat dalam poligini haruslah janda dan memiliki anak yatim.<sup>28</sup>

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Ummu 'Athiyah dengan judul "Studi Komparatif tentang Syarat Istri Kedua menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam". Fokus penelitiannya adalah mengkomparasikan mengenai syarat istri kedua menurut Muhammad Syahrur dan KHI. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syarat dibolehkannya poligami menurut Syahrur ada tiga. *Pertama*, batas maksimal perempuan yang dinikahi dalam waktu bersamaan adalah empat. *Kedua*, istri kedua, ketiga dan keempat harus seorang janda cerai mati atau hilang yang memiliki anak yatim. *Ketiga*, adil. Sedangkan di dalam KHI syarat tersebut ada pada istri pertama yakni tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, cacat badan atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>29</sup>
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Hasyim Asyari Fatim yang berjudul "Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Kanigaran- Probolinggo". Fokus penelitiannya adalah pengimplementasian Undang-undang Perlindungan Anak dalam keluarga poligami di daerah yang

---

<sup>28</sup>Suhaimi 08210021, *Studi Komparatif tentang Pendapat Anggota MUI Kota Malang terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Mengenai Poligini, Skripsi Sarjana* (Malang: fakultas Syariah UIN Malang, 2003).

<sup>29</sup>Ummu 'Athiyah 06210012, *Studi Komparatif tentang Syarat Istri Kedua menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi Sarjana* (Malang: fakultas Syariah UIN Malang, 2010).

diteliti. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris (sosiologis). Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga berdasarkan pandangan dari para informan berlangsung hingga seorang anak melangsungkan pernikahan. Sedangkan mengenai faktor penghambatnya: *pertama*, maraknya praktek poligami yang tidak mengikuti aturan main undang-undang; *kedua*, kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang perkawinan. Adapun upaya penanggulangannya adalah perlunya memberikan penyadaran kepada masyarakat dan sosialisasi yang intens terhadap aturan-aturan perkawinan maupun tentang perlindungan anak.<sup>30</sup>

- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Endang Setya Rini SH., yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Wonosobo”. Fokus penelitiannya mengenai perlindungan anak dalam keluarga poligami jika ditinjau dari undang-undang perkawinan di daerah yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitiannya adalah perlindungan hukum terhadap anak belum terlaksana sebagaimana mestinya, faktor penghambat yang terjadi adalah kesulitan memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak, alternatif penanggulangannya terpaksa mencari pekerjaan tambahan baik oleh si suami, para isteri dan anak-anak yang sudah mampu bekerja untuk membantu orang tuanya sesudah pulang dari sekolah, termasuk juga si

---

<sup>30</sup>Hasyim Asyari Fatin 06210091, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Kanigaran-Probolinggo”, *Skripsi Sarjana* (Malang: fakultas Syariah UIN Malang, 2013).

ayah berusaha bertindak bijaksana dan memberi kasih sayang kepada isteri-isteri dan anak-anaknya.<sup>31</sup>

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh Ismail dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perkawinan Kedua: Pandangan Hakim PA Kabupaten Malang dan Aktivis Gender Kota Malang (Studi Kasus No: 6445/Pdt.G/2013/PA. Kab. Malang)”. Fokus penelitiannya adalah mengemukakan pendapat hakim dan aktivis gender mengenai perlindungan anak dalam keluarga poligami. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah perlindungan anak dalam perkawinan kedua menurut hakim PA tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa perkawinan kedua yang dilakukan secara poligami, tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan aktivis gender berpandangan bahwa hak anak-anak dalam perkawinan seperti apapun harus tetap dilindungi. Mengingat anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan, tidak absah bila anak menanggung beban akibat perkawinan orang tuanya yang bermasalah.<sup>32</sup>

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya, yaitu:

---

<sup>31</sup>Endang Setya Rini SH., B4B 003 082, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Wonosobo*, Tesis Magister (Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2006).

<sup>32</sup>Ismail 10210109, *Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perkawinan Kedua: Pandangan Hakim PA Kabupaten Malang dan Aktivis Gender Kota Malang (Studi Kasus No: 6445/Pdt.G/2013/PA. Kab. Malang)*, Skripsi Sarjana (Malang: fakultas Syariah UIN Malang, 2014).

<b>Penelitian Sekarang</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Perlindungan Anak dalam Perkawinan Poligami menurut Muhammad Syahrur	Studi Komparatif tentang Pendapat Anggota MUI Kota Malang terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Mengenai Poligini	mengkaji tentang pemikiran Syahrur tentang poligami/poligini	peneliti mengkomparasikan pendapat MUI dan Muhammad Syahrur mengenai poligini
Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Studi Komparatif tentang Syarat Istri Kedua menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam	mengkaji tentang pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami	peneliti mengkomparasikan pendapat Syahrur dan KHI
	Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Kanigaran- Probolinggo	membahas perlindungan anak dalam masalah poligami	penelitian terdahulu tidak menggunakan pemikiran Syahrur, dan penelitiannya bersifat empiris
	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Wonosobo	membahas perlindungan anak dalam masalah poligami	dalam penelitian terdahulu, peneliti menggunakan UU Perkawinan sebagai pisau analisis dan penelitiannya bersifat empiris
	Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perkawinan Kedua: Pandangan Hakim PA Kabupaten	membahas perlindungan anak dalam kasus poligami	beda objek dan jenis penelitian

	Malang dan Aktivistik Gender Kota Malang (Studi Kasus No: 6445/Pdt.G/2013/PA. Kab. Malang)		
--	--	--	--

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji tentang perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan, di mana peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, yang menguraikan keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang ingin diteliti; rumusan masalah yang menguraikan tentang beberapa masalah yang ingin diteliti; tujuan penelitian yang menguraikan tentang beberapa masalah yang telah dirumuskan serta menjelaskan hasil yang akan dicapai; manfaat penelitian yang menguraikan penjelasan tentang kegunaan dan manfaat penelitian. Selanjutnya mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti.

Di dalam bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu yang menguraikan tentang penelitian yang terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dan sistematika pembahasan, yang menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi yang dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Selanjutnya di dalam BAB II dan III berisi pemikiran dan/atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Adapun di dalam BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam bab ini merupakan inti dari penelitian, karena bab ini menganalisis data-data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Dan di dalam BAB V berisi tentang kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan dari bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun di dalam saran berisi usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang.

## BAB II

### POLIGAMI DAN PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG

#### A. Poligami dalam Perspektif Fiqh dan Undang-undang

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *apolus* yang mempunyai arti banyak, serta *gamos* yang mempunyai arti perkawinan. Maka ketika kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.<sup>33</sup> Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, atau bahkan lebih dalam waktu bersamaan.<sup>34</sup>

Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.<sup>35</sup>

Adapun secara terminologis, poligami adalah ikatan perkawinan di mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang

---

<sup>33</sup>Labib MZ, *Pembelaan Ummat Manusia* (Surabaya: Bentang Pelajar, 1986), h. 15.

<sup>34</sup>Nashruddin Baidan, *Upaya Penggalan Konsep Perempuan dalam al-Qur'an (Mencermati Konsep Kesejajaran Perempuan dalam al-Qur'an)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 94.

<sup>35</sup>M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 85.

melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam.<sup>36</sup> Seseorang dapat dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat yang bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan yang dilakukan. Suami yang ditinggal mati istri pertamanya, kemudian menikah lagi tidak dapat dikatakan berpoligami karena dia hanya menikahi satu orang istri pada satu waktu. Sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi istri yang terakhir berjumlah satu orang, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai poligami.<sup>37</sup>

## **1. Poligami Perspektif Fiqh**

### **a. Pengertian**

Banyak ulama dan pemikir Islam yang berbicara mengenai poligami. Dan di antara mereka ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan poligami. Dalam wacana Islam, *ikhtilaf* tersebut sudah lama ada. Ini terjadi karena perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh para ulama dalam memahami teks-teks agama.

Satu kelompok memandang bahwa poligami merupakan fasilitas yang diberikan Allah kepada para suami dan menganggapnya bukan saja termasuk sesuatu yang dihalalkan, tetapi juga tindakan yang dianjurkan. Sementara kelompok lainnya beranggapan bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak adil terhadap relasi suami dan istri. Kedua pandangan itu tentu saja tidaklah muncul secara dadakan, melainkan dibangun oleh metodologi yang sama-sama

---

<sup>36</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam...*, h. 43.

<sup>37</sup>A. Rodli Makmun, dkk., *Poligami...*, h. 16.

kuat. Hal inilah yang membawa persoalan poligami menjadi sulit untuk dikompromikan.<sup>38</sup>

Menurut Muhammad Abduh, poligami dapat dipraktikkan hanya oleh orang yang dijamin mampu berbuat adil. Sedangkan orang yang tidak bisa berbuat adil dalam berpoligami dijatuhi sanksi hukum. Rashid Ridha meriwayatkan bahwa fatwa Muhammad Abduh pernah dimuat dalam majalah *al-Mannar*, edisi 3 Maret 1927 yang melaporkan bahwa beliau melarang para lelaki menikah dengan lebih dari satu istri kecuali terpaksa, misalnya karena istri sakit atau dengan memperoleh keturunan. Dalam kondisi demikian, agama secara mutlak tidak melarang poligami.<sup>39</sup>

Di dalam bukunya *Tahrir al-Mar'ah*, Qasim Amin mengatakan bahwa sebaiknya lelaki, keluarga, dan masyarakat membatasi pada beristri satu saja. Tidak ada alasan bagi seorang lelaki untuk beristri lebih dari satu kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa, misalnya karena istri pertamanya menderita penyakit permanen, dan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri.<sup>40</sup>

Muhammad Rashid Ridha, murid sekaligus sahabat Muhammad Abduh serta pembawa dan pembela dakwah Islamiah, secara singkat berpendapat bahwa poligami menyalahi prinsip alami kerumahtanggaan. Sebab pada dasarnya seorang lelaki semestinya mempunyai satu istri sebagaimana seorang perempuan mempunyai satu suami. Namun karena darurat, terutama di daerah-daerah

---

<sup>38</sup>A. Rodli Makmun, dkk., *Poligami...*, h. 2.

<sup>39</sup>Muhammad Baltaji, *Ta'adud az-Zaujaatu*, terj. Afifudin Said, *Poligami* (Solo: Media Insani Publishing, 2007), h. 100.

<sup>40</sup>Muhammad Baltaji, *Ta'adud*, h. 101.

peperangan maka poligami menjadi dibolehkan dengan syarat tidak ada penyelewengan atau kedhaliman.<sup>41</sup>

Adapun menurut tokoh pemikir Islam modern di Indonesia, Siti Musdah Mulia mengatakan poligami lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya dan sesuai kaidah *fiqhiyah* segala sesuatu yang lebih banyak mudharatnya harus dihilangkan. Mengingat dampak buruk poligami dalam kehidupan sosial, poligami dapat dinyatakan *haram lighairih*. Karena itu perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*) dan pelanggaran terhadap HAM. Penghapusan poligami sesuai dengan kaidah fiqh: *dar'u al-mafasid muqaddam ala jalbi al-mashalih* (menolak mafsadat harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan).<sup>42</sup>

#### **b. Dasar Poligami**

Islam dikenal sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, yaitu agama pembawa kesejahteraan bagi seluruh alam. Salah satu yang diperkenalkan Islam untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan perkawinan, yang bertujuan membangun keluarga yang tenteram dan penuh cinta kasih antara orang yang ada di dalamnya. Allah berfirman dalam QS. ar-Ruum [30]: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

<sup>41</sup>Muhammad Baltaji, *Ta'adud*, h. 104.

<sup>42</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam...*, h. 193.

**Artinya:** “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.<sup>43</sup>

Menurut Islam, perkawinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban suami dan istri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik di mata masyarakat ataupun di mata Allah SWT. Islam memandang bahwa segala bentuk perkawinan yang muncul pada masa Jahiliyyah merupakan perkawinan yang tidak benar. Namun tidak semua bentuk perkawinan tersebut dilarang oleh Islam. Terdapat satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan umat Islam. Bentuk perkawinan itu adalah poligami.<sup>44</sup>

Dalil yang selalu dijadikan landasan pembenaran bagi kebolehan berpoligami di kalangan sebagian umat Islam adalah QS. an-Nisâ’ ayat 3 yang di dalamnya terkandung pembicaraan tentang anak yatim. Untuk memahami secara baik dan benar mengenai apa yang terkandung di dalam ayat tersebut, hendaknya diresapi dahulu makna dua ayat sebelumnya, ayat pertama dan kedua dari surat yang dimaksud.<sup>45</sup> Ayat pertama berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

<sup>43</sup>QS. ar-Ruum [30]: 21. Lihat juga di Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 572.

<sup>44</sup>A. Rodli Makmun, dkk., *Poligami...*, h. 17.

<sup>45</sup>Ulfa Azizah, “Poligami dalam teori dan Praktik”, *Wacana Poligami di Indonesia (kumpulan tulisan)* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. 55.

**Artinya:** “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>46</sup> (QS. an-Nisâ’[4]: 1)

Ayat tersebut berisi peringatan agar manusia bertakwa kepada Allah. Bahkan peringatan itu diulang dua kali. *Pertama*, manusia diperingatkan agar bertakwa kepada Allah sebagai perwujudan dari kesadaran dirinya sebagai makhluk dan kesadaran bahwa sesungguhnya Allah Maha Pencipta. *Kedua*, manusia diperingatkan agar bertakwa kepada Allah karena atas nama-Nya manusia saling meminta.<sup>47</sup> Selanjutnya ayat kedua berbunyi:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

**Artinya:** “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.” (QS. an-Nisâ’ [4]: 2)<sup>48</sup>

Ayat tersebut berisi penegasan agar berlaku adil terutama kepada anak-anak yatim. Kehidupan bangsa Arab pada masa jahiliyyah tidak pernah sepi dari peperangan, baik peperangan antarsuku maupun antarbangsa. Pola kehidupan demikian menyebabkan banyaknya jumlah anak yatim karena ayah-ayah mereka gugur di medan perang. Dalam tradisi Arab jahiliyyah, pemeliharaan anak yatim

<sup>46</sup>QS. an-Nisâ’[4]: 1. Lihat juga di Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 99.

<sup>47</sup>Ulfa Azizah, *Wacana Poligami...*, h. 56.

<sup>48</sup>QS. an-Nisâ’ [4]: 2. Lihat juga di Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 99.

menjadi tanggung jawab para walinya. Para wali berkuasa penuh atas diri anak yatim yang berada dalam perwaliannya, termasuk menguasai harta-harta mereka sampai anak yatim itu dewasa dan sudah mampu mengelola sendiri harta mereka.

Akan tetapi, realitas yang ada menunjukkan tidak sedikit para wali yang kemudian berlaku curang terhadap anak-anak yatim yang berada dalam perlindungannya dengan tidak memberikan harta mereka walaupun mereka sudah dewasa dan mampu menjaga hartanya sendiri. Kecurangan lain yang dilakukan para wali adalah menukar barang-barang anak yatim yang baik dengan yang buruk atau mereka memakan harta anak yatim yang tercampur di dalam harta mereka. Tradisi Jahiliyyah yang keji dan tidak adil itu rupanya berlanjut ke masa awal Islam dan ayat ini tampaknya diturunkan untuk mengecam ketidakadilan tersebut.<sup>49</sup>

Allah sangat mengecam perilaku culas dan tidak adil para wali terhadap anak-anak yatim yang berada dalam asuhan mereka, dan untuk menghindari perilaku dosa dan zalim tersebut, Allah selanjutnya menunjukkan jalan keluar sebagaimana terdapat di dalam ayat ketiga sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرِبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

**Artinya:** “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, (kawinilah) seorang saja, atau

---

<sup>49</sup>Ulfa Azizah, *Wacana Poligami...*, h. 55.

*budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*<sup>50</sup> (QS. an-Nisâ [4]: 3)

Ayat ketiga inilah satu-satunya ayat yang selalu dijadikan alasan pembenaran dan menjadi dalil bagi kebolehan berpoligami. Sepintas memang di dalamnya ada kalimat *fankihû mâ thâba lakum minan-nisâ'i matsnâ wa tsulâtsa wa rubâ'* yang maknanya, “kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga atau empat”.

Namun petunjuk al-Qur'an tidak dapat dipahami secara utuh dan benar hanya dengan merujuk pada bagian tertentu dari satu ayat dan mengabaikan bagian ayat yang lain. Sebuah ayat harus dilihat secara utuh, tidak dipenggal-penggal apalagi hanya mengambil bagian ayat yang menguntungkan, dan menafikan bagian yang lainnya yang dirasa tidak menguntungkan.<sup>51</sup>

Studi tafsir mengajarkan beragam bentuk metode penafsiran, salah satunya adalah metode penafsiran *maudhû'i* (tematik). Metode ini mengajarkan bahwa untuk memahami suatu persoalan dalam al-Qur'an, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua ayat, tetapi seluruh ayat yang menyinggung persoalan tersebut harus dilihat dan dibahas satu persatu untuk mendapatkan benang merah yang mempertautkan kandungan dari berbagai ayat yang berbeda. Bukan itu saja, perlu juga dipahami apa hubungan antara ayat yang satu dan ayat lainnya, serta hubungan kandungan ayat dengan tema sentral dari surah tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>QS. an-Nisâ [4]: 3. Lihat juga di Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99.

<sup>51</sup>Ulfa Azizah, *Wacana Poligami...*, h. 57.

<sup>52</sup>Siti Musdah Mulia, *Islam...*, h. 92.

Jika dikaji dengan seksama, kandungan surat an-Nisâ' sejak ayat pembuka, kedua, dan ketiga, akan terlihat secara jelas bahwa substansi kandungan ayat-ayat tersebut terfokus pada perintah untuk berlaku adil, terutama terhadap anak yatim. Wujud perilaku adil tersebut, antara lain tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka, tidak menyalahgunakan harta mereka, dan tidak berbuat aniaya dengan cara mengawini mereka tanpa memberikan hak-haknya.

Untuk menghindari perilaku tidak adil dan aniaya terhadap anak-anak perempuan yatim, Allah menyeru kaum laki-laki mukmin agar tidak mengawini mereka, dan sebagai alternatifnya dipersilahkan mengawini perempuan lain yang kira-kira tidak ada kemungkinan untuk berlaku curang terhadap mereka. Boleh mengawini lebih dari satu perempuan, asal jangan lebih dari empat.<sup>53</sup>

Bila seorang laki-laki merasa bahwa dia tidak akan mampu memperlakukannya dengan adil, atau dia tidak memiliki harta untuk membiayai mereka, maka dia harus menahan dirinya sendiri dengan menikahi hanya seorang istri. Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari Harist bin Qays bahwa dia (Harist bin Qays) memeluk Islam sedangkan dia memiliki delapan orang istri.

حدثنا أحمد ابن إبراهيم الدورقي حدثنا حشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بنت الشمردل عن قيس بن الحارث قال: أسلمتُ وعندني ثمان نسوة. فأتيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

---

<sup>53</sup>Ulfa Azizah, *Wacana Poligami...*, h. 58.

**Artinya:** “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqi telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Ibn Abi Laila dari Humaidhoh binti asy-Syamardali dari Qais bin Haris berkata: aku memeluk Islam sedangkan aku memiliki delapan orang istri, maka aku mengadukan hal ini kepada Nabi SAW. Beliau lalu bersabda: “pilihlah empat saja dari mereka”.<sup>54</sup>

### c. Sejarah Poligami

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut sebagai poligami tak terbatas. Lebih dari itu, tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas.<sup>55</sup>

Berbicara masalah poligami, tidak lepas dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau berpoligami untuk memberikan contoh aplikasi ayat-ayat yang bercerita tentang beristri lebih dari satu. Memang dibolehkan, akan tetapi banyak di antara kita yang kurang jernih dalam memahami makna poligami, sehingga maksud yang semula mulia menjadi direduksi hanya untuk memuaskan hasrat seksual belaka. Untuk bisa memahami makna yang terkandung di balik praktek poligami Rasulullah, kita harus melihat persoalannya secara utuh dan holistik. *Pertama*, kita harus paham bahwa Rasulullah diutus oleh Allah untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. *Kedua*, Rasulullah diutus untuk memberi contoh dan keteladanan akhlak yang mulia kepada seluruh umat manusia.

---

<sup>54</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini, *as-Sunan*, kitab: nikah, bab: ar-rojuli yuslimu wa indahu aksaru min arba'i niswatin, Juz III (Beirut: Daar ar-Risalah al-Alamiah, 2009), h. 129.

<sup>55</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 156.

*Ketiga*, Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya.<sup>56</sup>

Di dalam Sunan Tirmidzi disebutkan bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi ketika masuk Islam masih memiliki sepuluh orang istri, dan Tsabit bin Qais memiliki delapan orang istri sebelum memeluk Islam. Masyarakat Yahudi pun membolehkan poligami tanpa batas jumlah wanita yang dinikahinya. Dalam Taurat juga diterangkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki 700 orang istri wanita merdeka dan 300 orang istri dari kalangan budak; dan nabi Daud memiliki 99 orang istri.<sup>57</sup>

Peraturan perkawinan poligami sudah dikenal sebelum Islam di setiap masyarakat yang berperadaban tinggi maupun masyarakat yang masih terbelakang, baik penyembah berhala atau bukan. Dalam hal ini, seorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan lebih dari seorang istri. Aturan seperti itu sudah berlaku sejak dahulu pada masyarakat Cina, India, Mesir, Arab Persia, Yahudi, Sisilia, Rusia, Eropa Timur, Jerman, Swiss, Austria, Belanda, Denmark, Swedia, Inggris, Norwegia, dan lain-lain.<sup>58</sup>

Selain itu praktik poligami juga dikenal di kalangan masyarakat umum dan khusus dari pemeluk agama Nashrani dahulu dan diakui gereja hingga abad ke-16 Masehi. Adapun bangsa-bangsa Eropa sekarang ini berpedoman pada praktik

---

<sup>56</sup>Agus Mustofa, *POLIGAMI Yuuk!* (Surabaya: Padma Press), h. 225.

<sup>57</sup>Musfir Husain al-Jahrani, *Nazharatun fi Ta'addudi az-Zaujat*, terj. Muh. Suten Ritonga, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 36.

<sup>58</sup>al-Jahrani, *Nazharatun...*, h. 34.

monogami karena orang-orang Eropa penganut *paganisme*<sup>59</sup> yang kemudian memeluk agama Nasrani telah memiliki tradisi dan prinsip beristri satu. Kemudian anak keturunan mereka sesudah memeluk agama Nasrani mengikuti jejak bapak-bapak mereka. Itu bukan berarti bahwa perkawinan monogami bukan doktrin agama Nasrani yang dianut, karena semuanya hanyalah tradisi warisan nenek moyang yang kini dianut anak cucu.

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, meskipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para istri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum, poligami telah dikenal di berbagai bangsa sebelum Islam tanpa batasan ataupun ikatan.

#### **d. Syarat diperbolehkannya Poligami**

Poligami yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqh disebut dengan *ta'adud al-zaujat*, sebenarnya tidak lagi menjadi persoalan. Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan, bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami meskipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. Pendapat para ulama ini sebagaimana yang terdapat pada QS. an-Nisâ ayat 3.

Sebagaimana yang dirangkum Khairuddin Nasution, As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil.

---

<sup>59</sup>Dalam [www.yufid.org](http://www.yufid.org), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Istilah *paganisme* artinya perihal (keadaan) tidak beragama; paham pada masa sebelum adanya (datangnya, masuknya) agama (Kristen, Islam, dsb).

Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan di antara para istri dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau siang hari.<sup>60</sup>

Jika disederhanakan, pandangan normatif al-Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama'-ulama' fiqh setidaknya menjelaskan dua persyaratan yang harus dimiliki suami. *Pertama*, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. *Kedua*, seorang lelaki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.<sup>61</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Musfir al-Jahrani, Islam membolehkan seorang muslim menikahi wanita hingga empat orang dengan syarat hal itu bukan hanya ditujukan sebagai sarana memuaskan hawa nafsu laki-laki. Alasan dibolehkannya poligami di antaranya adalah:<sup>62</sup>

*Pertama*, mengikuti Rasulullah; tatkala wafat beliau meninggalkan sembilan orang istri. Tanpa ada keraguan, Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kaum muslimin dalam semua urusan, kecuali hal yang dikhususkan bagi beliau. *Kedua*, menurut data statistik yang ada di berbagai negara, jumlah wanita lebih

---

<sup>60</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata...*, h. 158.

<sup>61</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata...*, h. 159.

<sup>62</sup>al-Jahrani, *Nazharatun...*, h. 66.

banyak daripada laki-laki. Selain itu disebutkan juga lebih banyak wanita yang dilahirkan dan laki-laki yang meninggal lebih banyak.

*Ketiga*, pada dasarnya, masa subur laki-laki terhitung dari usia baligh sampai kurang lebih delapan puluh tahun, sedangkan wanita berhenti sampai usia sekitar empat puluh atau lima puluh tahun. Sehingga perbedaan antara keduanya berkisar tiga puluh tahun. Dalam waktu tiga puluh tahun itu, seroang suami dapat tetap mempersiapkan diri melakukan tugasnya sebagai seorang suami normal terhadap istrinya.

*Keempat*, Allah SWT telah memberikan kekuatan dalam bidang seksual kepada seorang laki-laki sehingga dapat terjadi seorang suami tidak merasa puas dengan hanya seorang istri untuk menyalurkan libido seksualnya apalagi jika istrinya sedang haid. Dalam kondisi seperti itu, untuk menyalurkan libido seksualnya dengan baik, suami melakukan poligami. Pilihan lain adalah melakukan perbuatan maksiat (zina) dan berakibat negatif, baik dari segi agama, harta, maupun kesehatan, dan berbahaya bagi istrinya;

*Kelima*, bisa jadi istrinya mandul sementara suaminya sangat mendambakan keturunan, maka ada dua pilihan bagi suami, yaitu: 1) menceraikan istrinya dan mengawini wanita lain untuk memperoleh keturunan; 2) memadu istri pertama. *Keenam*, Dimungkinkan istri menderita sakit berkepanjangan sehingga terpaksa suaminya menempuh jalan poligami. *Ketujuh*, kadang-kadang suami ingin memiliki banyak keturunan, sedangkan anak-anaknya hanya sedikit sehingga dia mengawini wanita lain.

*Kedelapan*, kadangkala suami banyak bepergian untuk bertugas di luar daerahnya dan tidak memungkinkan baginya membawa istrinya kemana saja ia pergi. Untuk menjaga dan meyalurkan kebutuhan biologisnya, terdapat dua alternatif, yaitu: 1) menggauli wanita pelacur; 2) mengawini wanita lain secara legal sedangkan dia berkemampuan dari segi harta dan kesehatan. *Kesembilan*, bisa jadi suami tidak lagi menyenangi istrinya karena kelakuan istri yang buruk atau hilang daya tariknya sehingga dia tidak bergairah lagi untuk menggauli istrinya. *Kesepuluh*, poligami memberikan kesempatan kepada perawan-perawan tua, janda-janda yang dicerai karena hidup tanpa suami lebih buruk akibatnya daripada memiliki separuh, sepertiga, atau seperempat suami.

*Kesebelas*, poligami dapat menanggulangi banyak kesulitan kemanusiaan, misalnya: seorang istri yang suaminya meninggal sedangkan dia memiliki banyak anak, maka Islam mendorong laki-laki untuk menikahi janda tersebut karena dua sebab. *Pertama*, memelihara kesucian diri wanita supaya tetap mendapatkan ketenangan dan ketenteraman dalam rumah, dan *kedua* adalah memelihara anak-anak yatim; mungkin terjadi saudara atau kerabat seseorang wafat dan dia meninggalkan istri serta anak-anak, lalu orang tersebut khawatir menelantarkan janda tersebut dan anak-anaknya, maka hendaklah dia mengawini janda saudaranya atau kerabatnya dan mengasuh anak-anaknya.

## 2. Poligami Perspektif Undang-undang

### a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ditemukan pengertian poligami. Pada dasarnya, Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami<sup>63</sup>, bahwa dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri begitu juga sebaliknya. Namun, ketentuan selanjutnya membolehkan adanya poligami sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa: *“pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”*<sup>64</sup>. Ketentuan yang membolehkan poligami tersebut sebenarnya disertai alasan dan persyaratan yang cukup berat walaupun dalam praktiknya ada kecenderungan bisa dipermudah.<sup>65</sup>

Dalam Pasal 4 ayat (2) UUP dinyatakan: seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: *“a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.”*<sup>66</sup>

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami meskipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh

---

<sup>63</sup>UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), Tim Permata Press, h. 78.

<sup>64</sup>UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), Tim Permata Press, h. 78.

<sup>65</sup>N. Rosyidah Rakhmawati, “Poligami di Indonesia Dilihat dari Aspek Yuridis Normatif”, *Wacana Poligami di Indonesia (kumpulan tulisan)* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. 23.

<sup>66</sup>UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2), Tim Permata Press, h. 78.

undang-undang ini sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka, atau monogami yang tidak bersifat mutlak.<sup>67</sup>

Kemudian persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “*a. harus ada persetujuan dari istri; b. harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka*”.<sup>68</sup>

Untuk membedakan persyaratan yang ada di Pasal 4 dan 5 adalah: pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.<sup>69</sup>

**b. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 mengatur lebih terperinci tentang pelaksanaan poligami atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 40 PP tersebut disebutkan: “*apabila seorang suami bermaksud untuk*

---

<sup>67</sup>Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co. Medan, 1975), h. 25.

<sup>68</sup>UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), Tim Permata Press, h. 79.

<sup>69</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata...*, h. 164.

*beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.*<sup>70</sup>

Jika Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksanya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 41:

- a) *Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :*
  - 1) *bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*
  - 2) *bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
  - 3) *bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*
- b) *ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.*
- c) *ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :*
  - 1) *surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau*
  - 2) *surat keterangan pajak penghasilan; atau*
  - 3) *surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;*
- d) *ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.*<sup>71</sup>

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 42 bahwa dalam melakukan pemeriksaan, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh jakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.<sup>72</sup>

Kemudian apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon

---

<sup>70</sup>Lembaran Negara RI, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40.

<sup>71</sup>Lembaran Negara RI, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

<sup>72</sup>Lembaran Negara RI, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.

untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.<sup>73</sup>

**c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

KHI memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul, “Beristri lebih dari satu orang” yang disebutkan dari Pasal 55 sampai 59. Pasal 55 dinyatakan:

- 1) *Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri;*
- 2) *Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya;*
- 3) *Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.<sup>74</sup>*

Selanjutnya lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 56:

- 1) *Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;*
- 2) *Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;*
- 3) *Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>75</sup>*

Dalam Pasal 57 dijelaskan:

*Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :*

- 1) *isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;*
- 2) *isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- 3) *isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>76</sup>*

---

<sup>73</sup>Lembaran Negara RI, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43.

<sup>74</sup>Lembaran Negara RI, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 55.

<sup>75</sup>Lembaran Negara RI, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 56.

<sup>76</sup>Lembaran Negara RI, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 57.

Dari pasal-pasal tersebut, KHI memang tidak berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974. Meskipun pada dasarnya UUP dan KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, kontribusi KHI dan UUP hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami.<sup>77</sup>

### **3. Implikasi Poligami terhadap keluarga**

Meskipun poligami dibolehkan secara hukum, tetapi poligami sendiri mempunyai banyak dampak negatif di antaranya:<sup>78</sup> *Pertama*, terhadap kehidupan rumah tangga, di antaranya: ketidakharmonisan hubungan anggota keluarga; sering timbul permasalahan atau percek-cokan; tidak adanya rasa saling percaya; tidak adanya kepedulian yang besar dari suami terhadap anak dan istri; kemungkinan dapat menyebabkan perceraian.

*Kedua*, dampak terhadap istri, di antaranya: 1) dampak psikologis: perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya; 2) dampak ekonomi: ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam prakteknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari; 3) kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik,

---

<sup>77</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata...*, h. 167.

<sup>78</sup>STIT Brebes Klas A Tahun 2008, "Poligami",

<https://www.blogger.com/feeds/8854443737776960669/posts/default>, diakses tanggal 2 Maret 2016.

ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami; 4) dampak hukum: seringnya terjadi nikah di bawah tangan sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekwensinya suatu perkawinan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

*Ketiga*, dampak terhadap anak: sang anak merasa tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya; anak menjadi frustrasi melihat keadaan orang tuanya; anak mendapat tekanan mental; adanya rasa benci kepada sang ayah; dicemooh oleh teman-temannya; anak tidak betah di rumah; tidak menutup kemungkinan anak menjadi melakukan perbuatan yang tidak baik; anak mengikuti pergaulan yang negatif; anak tidak semangat belajar; anak menjadi beranggapan negatif terhadap orang tua.

## **B. Hak dan Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Undang-undang**

### **1. Hak Anak Perspektif Fiqh**

Dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak anak-anak. Sejumlah ayat al-Qur'an dan Hadits secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

*Pertama*, hak anak untuk hidup. Islam menghapus tradisi Arab jahiliyyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup<sup>79</sup> sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Isra' [17]: 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

**Artinya:** “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang sangat besar”.<sup>80</sup>

Firman Allah SWT di dalam QS al-An'am [6]: 140 menggambarkan sikap Islam terhadap bangsa Arab Jahiliyah dengan tradisinya membunuh anak perempuan.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا  
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

**Artinya:** “Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk”.<sup>81</sup>

Kedua landasan teologis di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika dia masih dalam kandungan maupun ketika telah dilahirkan.

<sup>79</sup>Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (edisi revisi)* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h. 273.

<sup>80</sup>QS. al-Isra' [17]: 31. Lihat juga di Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 388.

<sup>81</sup>QS al-An'am [6]: 140. Lihat juga di Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 197.

*Kedua*, hak anak dalam kejelasan nasabnya. Salah satu hak dasar diberikan oleh Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya. Namun demikian jika terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga dia menjadi dewasa, karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat apakah jelas nasabnya atau tidak ada kejelasan nasabnya.<sup>82</sup> QS. al-Ahzab [33]: 5.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

**Artinya:** “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah”.<sup>83</sup>

*Ketiga*, hak anak dalam pemberian nama yang baik. Sebagaimana dianjurkan dalam sejumlah Hadits Nabi untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya, menyebutkan nama bapak di belakang namanya untuk memudahkan menelusuri nasabnya. Nama bagi anak-anak sangat penting karena akan berpengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam pergaulan sosialnya. Bahkan nama bagi anak juga dapat membentuk konsep

<sup>82</sup>Mufidah Ch., *Psikologi...*, h. 275.

<sup>83</sup>QS. al-Ahzab [33]: 5. Lihat juga di Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 591.

dirinya, apakah konsep diri yang positif atau negatif tergantung pada nama yang diberikan oleh lingkungannya.<sup>84</sup> Dalam hadits Nabi ditegaskan:

حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا ح و حدثنا مسدد قال هشيم عن داود بن عمرو عن عبد الله

بن أبي زكريا عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم

القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم

**Artinya:** “Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun berkata: Musyaddad telah mengabarkan dan menceritakan kepada kami, Hasyim berkata dari Daud bin Amru bin Abdillah bin Abi Zakaria dari Abu Darda’ berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian serta dengan nama-nama bapak-bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu”<sup>85</sup>

Keempat, hak anak dalam memperoleh ASI. Hak mendapatkan ASI bagi bayi selama dua tahun sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur’an, merupakan hak dasar anak dan juga hak dan sekaligus kewajiban ibu kandungnya, selain itu suami/ayah yang bertanggung jawab penyedia ASI. Ibu menyusui merupakan tanggung jawab moral yang bersifat sunah karena kebaikan ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri. Hubungan yang terjalin pada proses penyusuan selama kurang lebihnya dua tahun merupakan proses pembentukan kepribadian anak tahap awal, di mana kasih sayang ibu akan terukir dalam kepribadian anak, sehingga diharapkan akan berlanjut pada hubungan harmonis anak dan ibu sepanjang usianya.<sup>86</sup>

Kelima, hak anak mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan. Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan

<sup>84</sup>Mufidah Ch., *Psikologi...*, h. 276.

<sup>85</sup>Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, h. 895.

<sup>86</sup>Mufidah Ch., *Psikologi...*, h. 277.

untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang tua lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.<sup>87</sup>

*Keenam*, hak anak dalam kepemilikan harta benda. Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua atau orang yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri.<sup>88</sup> Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]: 220:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالطُوهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ  
الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

**Artinya:** “Mereka menanyakan kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah: “memperbaiki keadaan mereka secara patut adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu.

<sup>87</sup>Mufidah Ch., *Psikologi...*, h. 277.

<sup>88</sup>Mufidah Ch., *Psikologi...*, h. 278.

Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan”.<sup>89</sup>

Siapa saja orang dewasa terutama yang terdekat dari kehidupan anak, diwajibkan untuk melindungi harta anak yatim dan menjaga amanah dengan baik hingga mereka dewasa. Allah berfirman dalam QS. al-Isra' [17]: 34.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

**Artinya:** “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.<sup>90</sup>

Allah juga mengancam bagi orang-orang yang melakukan perbuatan aniaya terhadap anak yatim sebagaimana dalam QS an-Nisâ' [4]: 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

**Artinya:** “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.<sup>91</sup>

Ketujuh, hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Ayah, ibu atau orang dewasa lainnya yang turut

<sup>89</sup>QS. al-Baqarah [2]: 220. Lihat juga di Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 43.

<sup>90</sup>QS. al-Isra' [17]: 34. Lihat juga di Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 389.

<sup>91</sup>QS an-Nisâ' [4]: 10. Lihat juga di Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 101.

mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak.<sup>92</sup> Sebagaimana hadits Nabi:

حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدهاء

**Artinya:** “Telah menceritakan kepada kita Adam, telah menceritakan kepada kita Ibn Abu Dza’bin dari az-Zuhriyyi dari Abu Salamah bin Abdur Rahman dari Abu Hurairah r.a berkata: Nabi SAW bersabda: Setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?”<sup>93</sup>

## 2. Hak dan Perlindungan Anak perspektif Undang-undang

### a. Pengertian Perlindungan Anak

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 ayat (1) UU Pokok Perburuhan (UU No. 12 Tahun 1948) menentukan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah. Sedangkan di dalam Hukum

<sup>92</sup>Mufidah Ch., *Psikologi...*, h. 280.

<sup>93</sup>al-Bukhary, *Shahih al Bukhary*, h. 334.

Adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua.<sup>94</sup>

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”<sup>95</sup>

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.<sup>96</sup>

Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 serta dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

---

<sup>94</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 31.

<sup>95</sup>Lembaran Negara RI, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).

<sup>96</sup>Abu Huraerah, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)* (Bandung: Nuansa, 2007), h. 11.

Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.<sup>97</sup>

Sebagaimana dikutip Maidin Gultom, menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jogjakarta: Laksana, 2012), h. 84.

<sup>98</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 33.

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

*“a) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan dan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;*

*b) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh pengorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniyah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin”<sup>99</sup>*

**b. Hak-hak Anak**

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dengan demikian hak-hak anak meliputi:

*Pertama*, hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. *Kedua*, sberhak atas suatu nama sebagai identitas diri

---

<sup>99</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum*, h. 34.

dan status kewarganegaraan. *Ketiga*, beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. *Keempat*, mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

*Kelima*, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. *Keenam*, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. *Ketujuh*, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

*Kedelapan*, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. *Kesembilan*, anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. *Kesepuluh*, selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

*Kesebelas*, diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. *Kedua belas*, memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan. *Ketiga belas*, memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. *Keempat belas*, anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>100</sup>

**c. Dasar Pelaksanaan**

Dasar pelaksanaan perlindungan anak di antaranya: *dasar filosofis*, Pancasila merupakan dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak; *dasar etis*, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku meyimang dalam melaksanakan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak; *dasar yuridis*, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu

---

<sup>100</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>101</sup>

#### **d. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak**

*Pertama*, anak tidak dapat berjuang sendiri. Anak merupakan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

*Kedua*, kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak korban disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.

*Ketiga*, ancaman daur kehidupan (*life-circle approach*). Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. *Keempat*, lintas sektoral. Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga

---

<sup>101</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 70.

atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.<sup>102</sup>

### **C. Undang-undang Perlindungan Anak**

#### **1. UU No. 23 Tahun 2002**

Berbicara permasalahan tentang anak memang tidak ada habis-habisnya. Baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku kekerasan atau kejahatan. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau kekejaman para orang dewasa. Anak korban kekerasan seksual. Anak sebagai pelaku kekerasan dan penelantaran. Anak sebagai pelaku perbuatan pencabulan atau pemerkosaan. Indonesia sangat memperhatikan sekali permasalahan tentang anak yang tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak anak. Sebagai perwujudan itu semua, Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1996, Indonesia juga sudah membuat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>103</sup>

Meskipun Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini

---

<sup>102</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 39.

<sup>103</sup>Eva Nurjana, "Mandulnya UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002", [http://www.kompasiana.com/enanurjanah/mandulnya-uu-perlindungan-anak-no-23-tahun-2002\\_54f7680fa33311d4358b47a4](http://www.kompasiana.com/enanurjanah/mandulnya-uu-perlindungan-anak-no-23-tahun-2002_54f7680fa33311d4358b47a4), diakses tanggal 8 Maret 2016.

didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: non-diskriminasi; kepentingan

yang terbaik bagi anak: hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.<sup>104</sup>

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping itu karena adanya

---

<sup>104</sup>Seri Perundangan, *Perundangan Tentang Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h.93.

golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.<sup>105</sup>

Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

*(1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi, b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e. ketidakadilan dan f. perlakuan salah lainnya.*

*(2) dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.<sup>106</sup>*

## **2. UU No. 35 Tahun 2014**

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, serta belum terakomodirnya perlindungan anak terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

---

<sup>105</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama: 2012), h. 70.

<sup>106</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13.

Anak yang sudah berlaku kurang lebih 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang lebih mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan paradigma hukum, di antaranya memberikan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni hak *restitusi*<sup>107, 108</sup>. Yang menarik dari perubahan Undang-undang ini adalah Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014:

*“negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan*

---

<sup>107</sup>Dalam [www.yufid.org](http://www.yufid.org), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Istilah restitusi adalah ganti kerugian; pembayaran kembali.

<sup>108</sup>Muliyawan, "Paradigma Baru bagi Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak", <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses tanggal 8 Maret 2016.

*suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental*”<sup>109</sup>

### **3. Perpu No. 1 Tahun 2016**

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai

---

<sup>109</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 297, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (1).

tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.<sup>110</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



---

<sup>110</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 99, Penjelasan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### BAB III

#### MUHAMMAD SYAHRUR:

##### Biografi Intelektual dan Teori Limitasi Hukum Islam

###### A. Biografi Intelektual

Muhammad Syahrur dilahirkan di daerah sekitar perempatan Shalihiyah, Damaskus, Syiria pada tanggal 11 April 1938. Ia adalah anak kelima dari pasangan suami istri yang bekerja sebagai tukang celup, Deyb dan Siddiqah. Deyb tidak menyekolahkan anak tersebut ke *kuttab* (pondok) atau *madrasah* (sekolah keagamaan lokal) sebagaimana yang dilakukan para orang tua saat itu, namun justru memasukkannya ke sekolah dasar dan menengah umum di Midan, pinggiran kota sebelah selatan Damaskus. Pendidikan menengahnya ditempuh hingga tahun 1957, saat ia memperoleh ijazah kelulusan dari sekolah Abd al-Rahman al-Kawakib.<sup>111</sup>

Peristiwa penting yang akhirnya mengubah kehidupan Syahrur terjadi pada bulan Maret 1958, tepat pada usianya yang ke-19. Pada saat itu, Syahrur berangkat ke Uni Soviet untuk belajar di *Faculty of Engineering, Moscow Engineering Institute*. Saat itu ia tinggal di Saratow dekat Moskow. Enam tahun kemudian (1964) ia mendapatkan gelar diploma. Setelah lulus, Syahrur kembali ke Syiria untuk mempersiapkan kariernya di Damaskus. Pada 1965, ia diterima sebagai tenaga pengajar di Universitas Damaskus dengan berbekal ijazah diplamanya. Pada 1967, Syahrur sebenarnya ingin melakukan penelitian ke *Imperial College*

---

<sup>111</sup>Muhammad Syahrur, *al-Islam wa al-Iman: Manzumat al-Qiyam*, terj. M. Zaid Su'di, *Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok* (Yogyakarta: Jendela: 2002), h. xiii.

London. Akan tetapi, oleh karena pada tahun itu pecah perang Juni antara Syria dan Israel yang menyebabkan putusannya hubungan diplomatik antara Inggris dan Syria, maka pada 1969 pihak universitas akhirnya mengirim Syahrur belajar ke *National University of Irland, University College Dublin* di Republik Irlandia untuk mengambil program magister dan Doktor dalam bidang teknik sipil dengan spesialisasi mekanika tanah dan teknik bangunan. Gelar M.Sc. dalam bidang tersebut diperoleh pada 1969. Sementara gelar doktornya diperoleh pada 1972. Setelah menyelesaikan studinya di Irlandia, pada tahun itu juga Syahrur kembali ke Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus.<sup>112</sup>

Setelah lulus dari program doktoralnya, Syahrur diangkat sebagai pengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dengan spesialisasi di bidang mekanika tanah dan bangunan tanah. Di samping mengajar, bersama teman-temannya ia juga mendirikan sebuah kantor yang khusus menangani teknik (arsitektur) pada tahun 1972 dan diberi nama *Dar al-Istisyarat al-Handasiyyah*. Selain itu Syahrur juga sangat menguasai bahasa Inggris dan Rusia. Sementara itu, ia pun mempunyai minat yang besar terhadap filsafat dan *fiqh al-lughah* (filologi, ilmu bahasa). Ketiga bidang kelimuan tersebut kemudian banyak mendasari pemikiran “dekonstruktif”-nya.<sup>113</sup>

Dalam studi keislaman, Syahrur belajar secara otodidak. Inilah yang sering dijadikan lubang bagi musuh-musuhnya untuk menyerang Syahrur sebagai orang yang tidak memiliki kewenangan dalam wilayah studi keislaman. Oleh

---

<sup>112</sup>Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2009), h. 32.

<sup>113</sup>A. Rodli Makmun, dkk., *Poligami...*, h. 54.

karena itulah kesempatan untuk tampil dalam mimbar-mimbar agama, pengajian di masjid-masjid, jurnal Islam, atau program televisi menjadi sangat terbatas. Akibatnya Syahrur hanya dihadapkan pada satu pilihan, yakni menulis buku untuk menyosialisasikan gagasan-gagasannya dan kadangkala untuk membela diri dari para penyerangnya.

Syahrur tergolong pemikir yang gigih. Secara sendirian ia harus menghadapi berbagai kecaman dan ancaman yang ditujukan pada dirinya karena ide-idenya yang sangat berani. Dalam berbagai kesempatan, Syahrur dituduh oleh para syaikh dan ulama sebagai seorang murtad, kafir, setan, komunis, pencipta agama baru, dan berbagai macam tuduhan buruk lainnya.<sup>114</sup> Lepas dari pro dan kontra tentang ide dan gagasan Syahrur yang kontroversial, ia telah menjadi tokoh dan pemikir yang fenomenal. Pemikirannya yang liberal, kritis, dan inovatif telah mengantarkan dirinya sebagai seorang tokoh yang pantas diperhitungkan di dunia muslim kontemporer.<sup>115</sup>

Muhammad Syahrur yang dijuluki sebagai “Immanuel Kant”nya dunia Arab dan “Martin Luther”nya dunia Islam adalah seorang insinyur. Dia banyak menulis buku tentang teknik bangunan. Di samping itu, Syahrur juga menulis beberapa buah buku yang memuat ide-idenya tentang kontekstualisasi pemahaman terhadap Qur’an dan Sunah ataupun ajaran Islam secara lebih umum. Ia dengan keras dan tajam mengkritik konservatisme pemikiran Islam dan mendekonstruksi hegemoni pemikiran klasik yang masih tertanam kuat dalam pengetahuan dan

---

<sup>114</sup>Muhyar Fanani, *Fiqh Madani*, h. 35.

<sup>115</sup>Muhyar Fanani, *Fiqh Madani*, h. 36.

kesadaran umat Islam.<sup>116</sup> Walaupun pemikiran Muhammad Syahrur ditentang oleh banyak orang karena memiliki pandangan yang dianggap kontroversial, ia telah menunjukkan bahwa ia memang berani berpikir sendiri.

Dalam buku pertamanya, *al-Kitâb wa al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âshirah*, Syahrur membicarakan hasil temuannya yang sama sekali baru tentang konsep-konsep dasar agama, seperti perbedaan antara *a-Kitâb*, *al-Qur'ân*, dan *adz-Dzîkr*, perbedaan antara *nubuwah* dan *risâlah*, perbedaan antara *al-Inzâl*, *at-Tanzîl*, *mu'jizât al-Qur'ân*, dan *at-Ta'wîl*. Selain itu, dalam kitab pertama ini juga dibahas konsepsi-konsepsi baru tentang *Umm al-Kitâb*, *sunnah*, dan fiqh dilengkapi contoh-contoh fiqh baru tentang persoalan perempuan dalam Islam. Selain itu, Syahrur juga menyajikan hasil kajiannya atas tema-tema yang menarik perhatiannya, seperti konsep syahwat manusia dan kisah-kisah para nabi dalam al-Qur'an. Buku setebal 819 halaman termasuk pengantar dan juga tulisan Ja'far Dik al-Bâb di bagian akhir buku yang berjudul *Asrâr al-Lisân al-'Arabî* setebal 80 halaman telah membuat buku *al-Kitâb wa al-Qur'ân* ini tidak hanya berat untuk dibawa dan dibaca, tetapi juga mahal harganya, apalagi bila diekspor ke luar Syria.<sup>117</sup>

Dalam buku keduanya, *Dirâsah Islâmiyyah Mu'âshirah fî ad-Dawlah wa al-Mujtama'*, Syahrur menyajikan hasil-hasil kajiannya antara tahun 1990-1994. Buku setebal 375 halaman ini membahas tentang konsepsi keluarga, umat, nasionalisme, bangsa, revolusi, kebebasan, demokrasi, permusyawaratan, negara, totalitarianisme dan akibatnya, serta jihad. Sementara buku ketiganya, *al-Islâm wa*

---

<sup>116</sup>A. Rodli Makmun, dkk., *Poligami...*, h. 55.

<sup>117</sup>Muhyar Fanani, *Fiqh Madani*, h. 38.

*al-Imân: manzhûmah al-Qiyam* merupakan hasil kajian Syahrur antara tahun 1994-1996. Buku setebal 375 halaman ini membahas konsepsi-konsepsi baru tentang iman dan islam beserta rukun-rukunnya, amal shalih, sistem etika, dan politik.

Adapun buku keempatnya, *Nahw Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmi*, sebagaimana tercermin dalam judulnya, menyajikan kerangka teoretik baru fiqh Islam dalam menanggulangi krisis akut yang tengah dialami oleh fiqh Islam. Buku setebal 383 halaman yang juga merupakan hasil kajian Syahrur antara tahun 1996-2000 ini membedah beberapa persoalan fiqh yang selama ini ramai dibicarakan, seperti persoalan wasiat, warisan, poligami, tanggung jawab keluarga, dan busana perempuan.<sup>118</sup>

## **B. Teori Limitasi Hukum Islam**

Dalam istinbath hukum, Muhammad Syahrur menggunakan dua metode inti. Metode yang dimaksud adalah: *pertama*, analisis linguistik dan semantik. *Kedua*, penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk teori limit (*hudud*).

Berkaitan dengan metode pertama, ada tiga asumsi dasar yang digunakan Syahrur dalam penafsirannya, yaitu: *pertama*, Syahrur menerapkan prinsip al-Jurjani tentang anti sinonimitas (*gayr taraduf*) dalam ekspresi puitik terhadap teks al-Qur'an. Syahrur menyakini bahwa tak satu kata pun yang dapat diganti dengan kata lain tanpa merubah makna atau mengurangi kekuatan ungkapan dari bentuk linguistik ayat. Dengan asumsi ini, dia berusaha menemukan perbedaan nuansa

---

<sup>118</sup>Muhyar Fanani. *Fiqh Madani*, h. 39.

makna antara istilah-istilah yang selama ini dianggap sinonim, seperti inzal/tanzil, furqan/qur'an dan lain-lain.

*Kedua*, Syahrur menolak pendapat tentang atomisasi (*ta'diyah*), bahkan ia menafsirkan masing-masing ayat al-Qur'an berdasarkan asumsi bahwa masing-masing ayat dimiliki oleh sebuah unit tunggal dalam sebuah kesatuan unit yang lebih besar dalam al-Kitab. Metode ini dinamakan metode intratekstualitas, dalam arti menggabungkan atau mengkomparasikan seluruh ayat yang memiliki topik pembahasan yang sama. Berdasarkan asumsi ragam tematik ini, Syahrur mendefinisikan ayat-ayat berdasarkan status metafisiknya, baik yang bersifat kekal, abadi, absolut dan memiliki kebenaran yang bersifat temporal, relatif dan memiliki kondisi subyektif.

*Ketiga*, Syahrur menetapkan prinsip lain milik al-Jurjani dalam hal analisis puisi, yaitu apa yang disebut dengan komposisi (*al-nazm*). Menurut al-Jurjani, tidak ada unsur sekecil apapun dan yang tampak tidak penting sekalipun yang boleh diabaikan dalam komposisi puisi, karena mengabaikannya akan menyebabkan kesalahan fatal untuk memahami dan mengerti struktur maknanya atau tingkatan maknanya yang hadir dalam komposisinya.<sup>119</sup>

Berkaitan dengan metode kedua, Syahrur mengadopsinya dari ilmu eksakta terutama matematika dan fisika yang merupakan spesialisasi keilmuannya. Syahrur membangun paradigmanya melalui fenomena alam empiris. Menurutnya,

---

<sup>119</sup>Atajul Arifin, "Poligami dalam Prespektif Muhammad Syahrur", <https://atajularifin.wordpress.com/2010/10/19/poligami-dalam-prespektif-muhammad-syahrur/>, diakses tanggal 27 Mei 2015.

kehidupan alam itu selalu berada pada putaran-putaran *kaynunah*, *sayrurah*, dan *shayrurah*. *Kaynunah* adalah sebuah keadaan yang menjadi awal eksistensi benda. *Sayrurah* (space and time, ruang dan waktu). Adapun *shayrurah* adalah akhir dari eksistensi tadi setelah melalui proses. Dalam konteks kemanusiaan, ketiga konsep ini dapat diposisikan untuk memahami bahwa manusia merupakan entitas yang eksis dalam masyarakat (*kaynunah*) yang selalu berubah dan berproses serta tidak vakum (*sayrurah*) dan selalu menghasilkan sebuah perkembangan dan perubahan dari asalnya (*shayrurah*). Ketiga konsep inilah yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan manusia.<sup>120</sup>

Perubahan dan perkembangan tersebut tidak tanpa aturan, tetapi mengikuti hukum alam yang bersifat *hanifiyah* dan *istiqamah*. Dua konsep terakhir ini bersifat bertentangan, namun saling menyempurnakan. *Hanifiyah* diartikan sebagai garis bengkok, atau penyimpangan terhadap garis lurus. *Hanifiyah* merupakan sifat alam yang juga terdapat dalam sifat alamiah manusia. Hukum fisika menunjukkan bahwa tak ada benda yang terus menerus bergerak dalam bentuk garis lurus. Seluruh benda mulai dari elektron yang kecil sampai galaksi yang besar bergerak secara *hanifiyah* (tidak lurus). Benda-benda itu selalu bergeser dari satu bentuk ke bentuk lain. Demikian juga kehidupan manusia, selalu mengalami perubahan.<sup>121</sup>

Untuk mengontrol perubahan-perubahan itu diperlukan adanya garis lurus (*istiqamah*). Hal itu menjadi keharusan untuk mempertahankan aturan-aturan

---

<sup>120</sup>A. Rodli Makmun, dkk., *Poligami...*, h. 57.

<sup>121</sup>A. Rodli Makmun, dkk., *Poligami...*, h. 56.

hukum. Akan tetapi garis lurus bukanlah sifat alam, melainkan lebih merupakan karunia Tuhan agar ada bersama-sama dengan hanifiyah untuk mempertahankan keteraturan sistem kosmos alam. Demikian dalam konteks kehidupan manusia. Manusia selalu berubah dan berkembang mengikuti hukum alamnya. Tetapi kehidupan manusia itu harus diatur agar tercipta kesejahteraan bersama. Kealamiahannya manusia yang selalu berubah dan keinginannya untuk hidup bahagia membutuhkan sebuah aturan hukum yang bersifat kontekstual dan dinamis, yang dapat dipahami oleh masyarakat dalam setiap zaman dan tempat. Dari hal tersebut, kemudian Syahrur mengajukan teori batas (*Nadzariyah al-Hudud*).

Secara umum, teori batas Syahrur dapat digambarkan sebagai berikut. Terdapat ketentuan Tuhan yang diungkapkan dalam *al-Tanzil al-Hakim* dan Sunah yang menetapkan batas bawah (*al-hadd al-adna*) dan batas atas (*al-hadd al-a'la*) bagi seluruh perbuatan manusia. Batas bawah merupakan batas minimal yang dituntut oleh hukum dalam kasus tertentu, sedangkan batas atas merupakan batas maksimalnya. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimal menjadi tidak sah (tidak boleh), demikian pula yang melebihi batas maksimal. Ketika batas-batas ini dilampaui, maka hukuman harus dijatuhkan menurut proporsi pelanggaran yang dilakukannya. Jadi, manusia dapat melakukan gerak dinamis di dalam batas-batas yang telah ditentukan. Di sinilah menurut Syahrur letak kekuatan Islam. Dengan memahami teori ini, niscaya akan dapat dilahirkan jutaan hukum.<sup>122</sup>

Dalam membangun teorinya itu dia menggunakan analisis matematis sebagai landasannya, yaitu rumus-rumus matematika yang dikembangkan oleh Sir

---

<sup>122</sup>A. Rodli Makmun, dkk., *Poligami...*, h. 59.

Isaac Newton yang berkaitan dengan persamaan fungsi yang dirumuskan dengan  $Y = f(x)$  dengan satu variabel, atau  $Y = f(x,y)$  dengan dua variabel. Persamaan fungsi ini oleh Syahrur dijadikan sebagai basis teori pengembangan hukum Islam karena teori ini dapat memadukan dua karakter hukum Islam, yakni karakter statis (*tsabit, istiqamah*) dan karakter dinamis (*al-hanifiyyah*, cenderung untuk berubah).<sup>123</sup>

Batas Allah (*hudud*) diibaratkan oleh Syahrur sebagai garis-garis yang lurus dan konstan (*ats-tsawabit*), sementara pada saat yang sama memberi ruang kepada manusia untuk bergerak dinamis (*at-taghayyur*) dalam hukum. Dengan kata lain, batas-batas itu merupakan representasi dari sisi kekokohan hukum yang tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan (Syahrur menggambarkan batas ini sebagai poros Y). Sementara ruang yang diberikan oleh batas-batas itu merepresentasikan sisi fleksibilitas hukum Islam yang selalu dinamis sesuai dengan tuntutan perkembangan waktu (Syahrur menggambarkan konteks perkembangan waktu dan sejarah sebagai poros X). Perpaduan antara sesuatu yang konstan (*ats-tsawabit*, poros Y) dan sesuatu yang berubah (*at-taghayyur*, poros X) inilah hakikat hukum Islam oleh Syahrur didefinisikan sebagai hukum sipil (buatan manusia) yang dalam membuatnya manusia memperhatikan batas-batas yang diberikan Allah.<sup>124</sup> Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an, Muhammad Syahrur membagi teori batasnya dalam enam prinsip batas, yang dibentuk dari perpaduan antara sumbu Y (*hudud* Allah) dan sumbu X (realitas historis manusia). Keenam batas itu adalah:


---

<sup>123</sup>Muhyar Fanani. *Fiqh Madani*, h. 255.

<sup>124</sup>Muhyar Fanani. *Fiqh Madani*, h. 255.

## 1. Posisi batas minimal

Batas minimal dalam hukum Allah salah satunya terdapat pada ayat-ayat dalam hal pengharaman perempuan-perempuan untuk dinikahi yang terdiri dari keluarga dekat sebagaimana disebut dalam QS. an-Nisâ' [4]: 22 dan 23. Dalam kondisi apapun, tidak seseorangpun diperbolehkan melanggar batasan ini.<sup>125</sup>



Skema: Posisi batas minimal<sup>126</sup>

## 2. Posisi batas maksimal


Allah berfirman : *“adapun orang laki-laki yang maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>127</sup> Dalam ayat ini Allah menjelaskan batasan maksimal hukuman bagi pencuri, yaitu pemotongan tangan. Dengan demikian, selamanya tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman kepada pencuri lebih berat dari hukum potong tangan.<sup>128</sup>

<sup>125</sup>Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), h. 31.

<sup>126</sup>Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an, Qira'atun Mu'ashirah* (Damaskus: al- Ahâli li ath-Thibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî, 1990), h. 465.

<sup>127</sup>QS. al-Maidah [5] : 38. Lihat juga di Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 151.


<sup>128</sup>Syahrur, *Al-Kitab...*, terj. Sahiron, *Prinsip...*, h. 34.



Skema: Posisi batas maksimal<sup>129</sup>

### 3. Posisi batas minimal dan maksimal bersamaan

Salah satu ayat yang berkaitan dengan batas minimal dan maksimal secara bersamaan terdapat dalam QS. an-Nisâ[4]: 3. Ayat ini berisi penjelasan tentang batas maksimal dan minimal dalam hal jumlah perempuan yang boleh dinikahi<sup>130</sup>, yaitu dalam firman-Nya: *“Dan jika kamu khawatir takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*<sup>131</sup> Jadi, hudud minimal poligami adalah satu istri tanpa memperdulikan ia perawan atau janda. Sedangkan hudud maksimalnya adalah empat istri. Istri kedua hingga keempat adalah janda cerai mati/hilang suaminya yang masih memiliki tanggungan anak-anak.



Skema: Posisi batas minimal dan maksimal bersamaan<sup>132</sup>

<sup>129</sup>Syahrur, *Al-Kitab...*, h. 465.

<sup>130</sup>Syahrur, *Al-Kitab...*, terj. Sahiron, *Prinsip...*, h. 42.

<sup>131</sup>QS. an-Nisâ [4]: 3. Lihat juga di Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99.

<sup>132</sup>Syahrur, *Al-Kitab...*, h. 465.

#### 4. Posisi batas minimal dan maksimal bersamaan pada satu titik atau posisi lurus atau posisi penetapan hukum partikular (*ainiyah*)

Posisi batas ini hanya berlaku dalam kasus zina saja, yaitu batas hukum maksimal yang sekaligus berposisi sebagai batas minimal berupa seratus kali cambukan.<sup>133</sup> Sebagaimana dalam firman-Nya: *“pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”*<sup>134</sup>


Dalam ayat tersebut, Allah memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa dalam kasus zina, hukuman yang diterapkan adalah berupa batasan hukum minimal sekaligus maksimal, yaitu dengan redaksi *“wa lâ ta'khudkum bihimâ ra'fatun fî dînillâh”*. Dalam redaksi tersebut secara jelas terdapat peringatan agar tidak memperingan hukuman. Dengan memperhatikan bahwa Allah menetapkan hukum zina secara ketat, Dia tidak menyerahkan syarat-syarat kondisionalnya pada ijtihad manusia. Tetapi Allah sendiri yang menentukan syarat tersebut, yaitu empat saksi.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup>Syahrur, *Al-Kitab...*, terj. Sahiron, *Prinsip...*, h. 43.

<sup>134</sup>QS. al-Nûr [24]: 2. Lihat juga di Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 488.

<sup>135</sup>Syahrur, *Al-Kitab...*, terj. Sahiron, *Prinsip...*, h. 43.



## 5. Posisi batas maksimum dengan satu titik mendekati garis tanpa persentuhan

Posisi ini diterapkan dalam batasan hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan. Hubungan fisik terjadi antara manusia berbeda jenis, bermula dari batasannya yang paling rendah, berupa tanpa persentuhan sama sekali antara keduanya dan berakhir pada batasan paling tinggi, berupa tindakan yang menjurus pada hubungan kelamin yang disebut zina. Ketika seseorang masih berada pada tahap melakukan tindakan yang menjurus pada zina, tetapi belum melakukan hubungan kelamin, maka ia belum terjerumus pada batas maksimal hubungan fisik yang ditetapkan Allah.<sup>137</sup>



<sup>136</sup>Syahrur, *Al-Kitab...*, h. 466.


<sup>137</sup>Syahrur, *Al-Kitab...*, terj. Sahiron, *Prinsip...*, h. 44.

<sup>138</sup>Syahrur, *Al-Kitab...*, h. 466.

**6. Posisi batas maksimum “positif” tidak boleh dilewati dan batas bawah “negatif” boleh dilewati**

Batas ini berlaku pada hubungan peralihan kekayaan antar manusia. Dua batas ini terdiri dari batas maksimal yang tidak boleh dilanggar, yaitu riba, dan batas minimal berupa zakat yang dapat dilampaui. Bentuk melampaui batas minimal ini berupa berbagai macam sedekah. Mengingat bahwa dua batas ini berupa satu garis di daerah positif dan satu garis di daerah negatif, titik tengah di antara keduanya berada pada posisi netral. Pada dataran aplikasi, batas maksimal positif berupa riba, batas netral berupa pinjaman tanpa bunga dan batas minimal negatif berupa zakat dan sedekah.

Jadi dapat dipahami bahwa dalam pengalihan kekayaan, manusia memiliki tiga alternatif model distribusi ini. Mereka juga berkesempatan untuk bergerak di antara ketiganya sesuai dengan kondisi obyektif kehidupan yang disesuaikan dengan kondisi pihak penerima kekayaan. Ketiga model ini adalah riba, zakat dan sedekah.<sup>139</sup>



Skema: Posisi batas maksimum “positif” tidak boleh dilewati dan batas bawah “negatif” boleh dilewati<sup>140</sup>

<sup>139</sup>Syahrur, *Al-Kitab...*, terj. Sahiron, *Prinsip...*, h. 45.

<sup>140</sup>Syahrur, *Al-Kitab...*, h. 466.

## **BAB IV**

### **POLIGAMI MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR**

#### **PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG**

#### **PERLINDUNGAN ANAK**

##### **A. Perlindungan Anak dalam Perkawinan Poligami menurut Muhammad Syahrur**

Pembahasan mengenai poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah. Seperti yang kita ketahui, pembahasan poligami terdapat pada ayat ketiga surat an-Nisâ' dan merupakan ayat satu-satunya yang membicarakan permasalahan ini.

Surat an-Nisâ' diawali dengan seruan kepada manusia agar bertakwa kepada Allah serta seruan untuk menyambung tali silaturahmi. Kemudian di ayat kedua, Allah memerintahkan kepada manusia agar memberikan harta benda anak yatim dan tidak memakannya. Selanjutnya, Allah kembali membahas tentang anak-anak yatim dengan menikahi perempuan yang disenangi: dua, tiga atau empat yang dapat dilakukan hanya pada kondisi takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Kemudian ayat keempat Allah melanjutkan pembahasan tentang mas kawin dan mahar bagi perempuan, dan pada ayat kelima tentang larangan kepada manusia untuk menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya

harta benda mereka, kemudian (pada ayat keenam) Allah membicarakan tentang anak-anak yatim lagi.<sup>141</sup>

Dalam menafsirkan ayat poligami, Syahrur tidak memisahkan ayat sebelumnya begitu juga ayat sesudahnya yang membicarakan tentang anak yatim. Dari penafsiran tersebut, Syahrur mengatakan bahwa pembicaraan tentang poligami berkaitan dengan anak yatim. Menurut Syahrur, kata yatim dalam bahasa Arab berarti seorang anak yang belum mencapai umur baligh yang telah kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup.<sup>142</sup> Sedangkan yatim yang berarti seorang anak yang telah kehilangan ayahnya disebutkan dalam firman-Nya QS. al-Kahfi [18]: 82<sup>143</sup>: “*adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya ada harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh*”.<sup>144</sup>

Kata anak yatim berulang-ulang disebut dalam al-Qur'an tidak lain karena mereka termasuk kelompok marjinal yang sering mendapat perlakuan tidak adil, sementara tidak ada orang yang memberikan perlindungan. Kelompok lemah dan tertindas sebagaimana mayoritas anak yatim dan juga perempuan di masa jahiliyah menjadi perhatian Islam bahkan menjadi salah satu misi risalah Islam itu sendiri.<sup>145</sup>

Dari semua pembahasan ayat yang berkaitan dengan poligami, baik ayat sebelumnya atau sesudahnya adalah berkaitan dengan anak-anak yatim yang telah

---

<sup>141</sup>Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 425.

<sup>142</sup>Dalam firman Allah: “*dan ujilah (didiklah) anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin*” (QS. an-Nisâ' [4]: 6).

<sup>143</sup>Syahrur, *Nahw...*, terj. Sahiron, *Metodologi...*, h. 427.

<sup>144</sup>QS. al-Kahfi [18]: 82. Lihat juga di Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 414.

<sup>145</sup>Mufidah, Ch., *Psikologi...*, h. 279.

kehilangan ayahnya, sementara ibunya hidup menjanda. Jadi ketika terjadi kasus kematian kedua orang tua, maka gugurlah hak poligami. Demikian juga halnya dengan kematian seorang ibu sementara suaminya masih hidup, sehingga suaminya menikah lagi dengan perempuan lain, maka istri keduanya tersebut tidak termasuk dalam kategori poligami.<sup>146</sup>

Dalam menerjemahkan ayat “*dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim*”, Syahrur menunjukkan pembolean atas poligami dengan menikahi ibu-ibunya yang menjanda. Kemudian ayat selanjutnya: “*...maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi...*” adalah penunjukan kepada orang-orang yang telah menikah dengan seorang wanita dan memiliki anak. Karena bukan dinamakan poligami bagi lelaki bujangan yang mengawini janda yang mempunyai anak-anak yatim. Sebab pada kalimat selanjutnya disebutkan “*...dua, tiga, atau empat...*”.<sup>147</sup>

Dalam menafsirkan ayat “*... mâ thâba lakum*” (perempuan-perempuan yang kamu senangi), menurut Syahrur adalah sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan dan menjaga perasaannya dari Allah kepada para janda yang memiliki anak-anak yatim yang telah kehilangan pemimpin dan penopang hidup keluarganya. Allah menggunakan kata-kata dengan sangat halus dan penuh perasaan. Padahal bagi Allah boleh-boleh saja berfirman: *fankihû mâ shi'tum min an-nisâ'i* (maka kawinilah wanita-wanita yang kamu kehendaki). Akan tetapi Allah berfirman: *fankihû mâ thâba lakum min an-nisâ'i* (maka kawinilah

---

<sup>146</sup>Syahrur, *Nahw...*, terj. Sahiron, *Metodologi...*, h. 427.

<sup>147</sup>A. Rodli Makmun, dkk., *Poligami...*, h. 85.

perempuan-perempuan yang kamu senangi).<sup>148</sup> Selanjutnya dalam kata “*fa in khiftum an lâ ta’dilû*”, menurut Muhammad Syahrur berkaitan dengan pemahaman sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis, dan berkisar pada masalah anak-anak yatim dan berbuat baik kepadanya serta berlaku adil terhadapnya.<sup>149</sup>

Dalam *al-Kitâb wa al-Qur’ân*, Syahrur berpandangan bahwa ayat poligami berisi batas minimal dan batas maksimal yang hadir secara bersamaan. Menurutnya QS. an-Nisâ’ ayat 3 merupakan ayat *hudûdiyyah* yang menggabungkan batas maksimal dan batas minimal dalam sebuah kuantitas dan kualitas sekaligus.<sup>150</sup> Ayat-ayat *hudûd* dalam masalah poligami adalah sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

**Artinya:** “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. an-Nisâ’ [4]: 3).<sup>151</sup>

Syahrur terlebih dahulu membahas dua kata kunci pada ayat tersebut dari segi etimologis. Dua kata yang dimaksud ialah *qasatha* dan ‘*adala*. Dalam bahasa Arab kedua lafal tersebut masing-masing memiliki dua potensi makna yang paradoksal. *Qasatha* mempunyai dua potensi makna: (1) *al-‘adlu ma’a al-musâ’adah* (berlaku adil dengan memberikan pertolongan), seperti yang terdapat

<sup>148</sup>Syahrur, *Nahw...*, terj. Sahiron, *Metodologi...*, h. 428.

<sup>149</sup>Syahrur, *Nahw...*, terj. Sahiron, *Metodologi...*, h. 429.

<sup>150</sup>Muhyar Fanani. *Fiqh Madani*, h. 284.

<sup>151</sup>QS. an-Nisâ’ [4]: 3. Lihat juga di Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 99.

dalam QS. al-Maidah [5]: 42, QS. al-Hujurât [49]: 9, dan QS. al-Mumtahānah [60]: 8, dan (2) *azh-zhulmu wa al-jûr* (berbuat aniaya dan berbuat tidak adil), seperti tertera dalam QS. al-Jinn [72]: 14. Sementara itu, dua potensi makna yang terdapat dalam kata '*adala* ialah: (1) berbuat lurus (*istiwâ*'), dan (2) berbuat tidak lurus atau menyimpang (*i'wijâj*). Dari dua makna bagi kedua lafal tersebut, makna yang dimaksud pada QS. an-Nisâ [4]: 3 ialah potensi makna yang pertama, yakni berbuat baik dan adil.<sup>152</sup>

Meskipun demikian, Syahrur tidak memandang bahwa kata *qasatha* merupakan sinonim dari kata '*adala*. Keduanya meskipun memiliki persinggungan makna, tetapi mempunyai perbedaan konotasi. Maksudnya bahwa makna keadilan dalam kata *qasatha* dipandang dari satu arah atau tanpa adanya perbandingan. Sementara itu, "berbuat adil" yang dimaksud oleh kata '*adala* ialah "bersikap adil antara dua pihak yang berbeda" (*musâwah baina tharafain mukhtalifain*).<sup>153</sup>

Ayat tentang poligami ini memiliki hubungan erat dengan ayat sebelumnya karena ada redaksi *wa-in* yang menghubungkan keduanya, sementara ayat sebelumnya membicarakan hak-hak anak yatim. Allah berfirman: "*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar*" (QS. an-Nisâ' [4]: 2). Ayat-ayat poligami

---

<sup>152</sup>Nurjannah Ismail, *Perempuan...*, h. 227.

<sup>153</sup>Nurjannah Ismail, *Perempuan...*, h. 228.

yang termasuk ayat-ayat *hudûdiyah* ini memberikan batasan maksimal dan minimal, baik dari sisi jumlah/kuantitas maupun kualitas.<sup>154</sup>

### 1. Batas-batas dalam sisi kuantitas

Menurut Syahrur, ayat *hudud* tersebut membicarakan pernikahan dengan redaksi “*fankihu*” yang kemudian mengawali jumlah istri dengan angka dua (*matsna*). Seorang laki-laki dapat dikatakan menikahi dirinya sendiri atau menikahi setengah orang perempuan, maka batas minimal istri adalah satu orang perempuan, dan batas maksimalnya adalah empat orang perempuan. Proses peningkatan jumlah ini diawali dari dua, tiga, dan terakhir empat dalam hitungan bulat karena manusia tidak dapat dihitung dengan angka pecahan.

Kesimpulannya, batas minimal jumlah perempuan yang dinikahi adalah satu dan batas maksimalnya adalah empat. Penyebutan satu-persatu jumlah perempuan dalam redaksi *matsna wa tsulatsa wa rubâ'* harus dipahami sebagai penyebutan bilangan bulat secara berurutan, sehingga tidak dapat dipahami sebagai ‘dua + tiga + empat’ yang berjumlah sembilan.<sup>155</sup>

### 2. Batas-batas dari sisi kualitas

Menurut Muhammad Syahrur, yang dimaksud dengan kualitas adalah apakah istri kedua dan seterusnya adalah perempuan yang janda atau perawan. Dan jika janda, apakah janda yang punya anak atau tanpa anak. Jika hanya memahami dari sisi kuantitas dan mengabaikan sisi kualitas, bagaimana kita bisa menjelaskan

---

<sup>154</sup>Syahrur, *Al-Kitab...*, terj. Sahiron, *Prinsip...*, h. 235.

<sup>155</sup>Syahrur, *Al-Kitab...*, terj. Sahiron, *Prinsip...*, h.235.

hubungan redaksi ayat yang berbentuk jawaban atas persyaratan yang disebut sebelumnya? Bagaimana memahami pola kalimat *jawâb al-syarti* antara ayat *fankihû mâ thâba lakum min al-Nisâ'*... dengan ayat *wain khiftum allâ tuqsitû fi al-ayatâma*? Dalam konteks ini, kita harus menghubungkan antara redaksi syarat dan redaksi jawaban syarat tersebut, sehingga kita dapat memperoleh pemahaman sebagai berikut: ayat ini tidak menyebutkan syarat kualitas bagi istri pertama, sehingga terbuka kemungkinan apakah ia seorang perempuan, janda dengan anak atau janda tanpa anak. Agar terjadi keserasian antara redaksi jawaban syarat "*fankihû...*" dan redaksi syaratnya, yaitu keadilan kepada para anak yatim, ayat ini harus dipahami sebagai ayat yang sedang membicarakan para ibu janda dari anak-anak yatim.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat ini memberikan kelonggaran dari segi jumlah hingga empat istri, tetapi menetapkan persyaratan bagi istri kedua, ketiga dan keempat harus seorang perempuan yang berstatus janda yang memiliki anak. Konsekuensinya, seorang laki-laki yang menikahi janda ini harus memelihara anak yatim yang ikut bersamanya sebagaimana ia memelihara dan mendidik anak-anaknya sendiri.<sup>156</sup>

Jika seseorang mampu menikahi tiga janda yang masing-masing memiliki anak, sehingga ia harus bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup mereka selain istri pertama dan anak-anaknya sendiri, atau dengan kata lain ia hidup dengan sebuah keluarga besar yang tentunya dari sisi finansial kondisi ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar, ada kekhawatiran terjadi ketidakseimbangan

---

<sup>156</sup>Syahrur, *Al-Kitab...*, terj. Sahiron, *Prinsip...*, h. 236.

dan ketidakadilan dalam keluarga tersebut. Dalam kondisi inilah kita dapat lebih memahami firman Allah “*fa-in khiftum allâ ta’dilû fa-wâhidatan*” yang berarti berlaku adil pada anak-anak yatim yang ikut bersama istri-istrinya yang lain. Dalam ayat ini pengertian ‘*adl* (bertindak adil antara dua pihak) tampak dengan jelas, yaitu tindakan adil seorang bapak kepada anak-anak dari istri pertama dan kepada anak-anak dari istri-istri lainnya.<sup>157</sup>

Sedangkan tindakan *qist* hanya ditujukan kepada anak-anak yatim saja, yaitu anak-anak yang dibawa oleh istri kedua, ketiga dan keempat, sebagaimana firman Allah “*wa-in khiftum allâ tuqsitû fil yatâmâ*”. Jika seorang laki-laki yang sudah beristri khawatir tidak dapat berbuat adil, baik terhadap anak-anaknya sendiri maupun anak-anak yatim tersebut, maka hendaklah ia menikah dengan satu perempuan saja.<sup>158</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa *hudûd* minimal poligami adalah satu istri tanpa memperdulikan apakah ia perawan atau janda, sedangkan *hudûd* maksimalnya adalah empat istri dengan catatan istri kedua hingga keempat adalah janda cerai mati/hilang suaminya yang masih memiliki tanggungan anak-anak. Kesimpulan ini dihasilkan Syahrur setelah ia menganalisis QS. an-Nisâ’ [4] :3 dengan menggunakan metode intra-tekstual dan sosiologis sekaligus. Menurutnya, ayat 3 surat an-Nisâ’ ini tidak bisa dilepaskan dari ayat 2 dan 6-nya yang berbicara mengenai pemeliharaan anak-anak yatim. Oleh karena itu, poligami juga harus dipahami dalam kerangka pemeliharaan anak yatim. Bila tidak demikian maka

---

<sup>157</sup>Syahrur, *Al-Kitab...*, terj. Sahiron, *Prinsip...*, h. 237.

<sup>158</sup>Syahrur, *Al-Kitab...*, terj. Sahiron, *Prinsip...*, h. 238.

kaitan antara permulaan ayat yang berbunyi: “*Jika kamu takut tidak akan mampu berbuat adil (an lâ tuqsithû) terhadap anak-anak yatim....,*” dengan jawaban syarat: “*....maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu anggap baik; dua, tiga, atau empat....*” tidak akan dapat dipahami.<sup>159</sup>

Dengan demikian, Syahrur ingin mengembalikan aspek kemanusiaan dalam kasus poligami, yakni terpeliharanya anak yatim. Tetapi dalam kasus lain, seorang hakim memiliki keluasaan gerak untuk menyusun berbagai bentuk syariat terkait dengan poligami yang disesuaikan dengan kondisi obyektif yang melatarinya. Misalnya, ketika jumlah laki-laki banyak berkurang akibat menjadi korban perang, hakim dapat menentukan kebijakan yang mengizinkan seorang suami menikahi dua sampai empat perempuan janda yang tidak punya anak. Tetapi harus diingat bahwa selamanya tidak diperbolehkan seorang suami menikahi janda yang punya anak, namun ia hanya menerima janda tersebut dan menelantarkan anak-anak dari janda tersebut.<sup>160</sup>

Dalam buku *Nahw Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islami fiqh al-Mar’ah*, Muhammad Syahrur mengatakan bahwa:

*“perintah poligami akan menjadi solusi bagi berbagai problem yang amat besar, yang menurut perjuangan kemasyarakatan (untuk menanganinya), antara lain: 1) adanya seorang laki-laki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya dari keterperosokan dalam perbuatan keji; 2) penyediaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka dapat berkembang, dan 3) menjamin keberadaan sang ibu di sisi anak-anaknya untuk mendidik dan menjaga mereka...”*<sup>161</sup>

<sup>159</sup>Muhyar Fanani, *Fiqh Madani*, h. 285.

<sup>160</sup>Syahrur, *Al-Kitab...*, terj. Sahiron, *Prinsip...*, h. 239.

<sup>161</sup>Muhammad Syahrur, *Nahw Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islami fiqh al-Mar’ah* (Damaskus: al-Ahâli li ath-Thibâ’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî’, 2000), h. 304.

Dalam buku *Nahwa Ushûl Jadîdah*, Syahrur juga menegaskan syarat berpoligami yang telah dia singgung dalam buku pertamanya, *al-Kitab wa al-Qur'an*, bahwa poligami baru boleh dilakukan dengan syarat: 1) istri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; 2) harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Bila kedua syarat itu tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.<sup>162</sup>

Dari pemikiran Muhammad Syahrur yang sudah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa dari pembahasan tentang poligami ini kita dapat menemukan sebuah sisi tujuan yang manusiawi. Karena dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa Allah membolehkan poligami selama tidak keluar dari batas-batas hukum-Nya yang tertera dalam ayat-ayat *hudud*.

Kesimpulan dari pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami adalah; bahwa Allah menegaskan kebolehan seseorang untuk berpoligami karena hal tersebut bisa menjadi solusi yang tepat dalam masalah perlindungan anak yatim tetapi dengan syarat tidak terdapat rasa khawatir akan berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim. Prinsip keadilan di sini sangat diperhatikan karena keadilan yang dimaksud bukan semata-mata keadilan dalam masalah biologis, cinta, atau kasih sayang terhadap istri-istrinya melainkan keadilan dalam hal kasih sayang, dan pemenuhan hak-hak bagi anak-anak yatimnya. Sehingga bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami, setidaknya memantaskan dirinya dan melihat kemampuannya untuk bersikap adil dan mampu untuk melindungi anak-anak yatim untuk mendidik dan mengasuhnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan

---

<sup>162</sup>Muhyar Fanani, *Fiqh Madani*, h. 287.

mewujudkan cita-citanya. Jika dalam kenyataannya dia mengalami kesulitan dan kelemahan, maka Allah sekali lagi memerintahkan untuk mencukupkan diri dengan seorang istri saja. Dari sini kita dapat mengetahui bagaimana Allah sangat memperhatikan kepentingan para janda dan anak-anak yatim.

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang sehingga harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Sehingga segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.<sup>163</sup> Maka dari itu mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakatlah yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

---

<sup>163</sup>Mufidah Ch., *Psikologi...*, h. 269.

Selain itu keutuhan orang tua (ayah dan ibu) dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu anak-anak memiliki dan mengembangkan potensi dirinya. Keluarga dikatakan utuh apabila di samping lengkap anggotanya, juga dirasakan lengkap oleh anggotanya terutama anak-anaknya. Jika dalam keluarga terjadi kesenjangan hubungan, perlu diimbangi dengan kualitas dan intensitas hubungan sehingga ketidakadaan ayah dan ibu di rumah tetap dirasakan kehadirannya dan dihayati secara psikologis. Ini diperlukan agar pengaruh, arahan, bimbingan, dan sistem nilai yang direalisasikan orang tua senantiasa tetap dihormati, mewarnai sikap dan pola perilaku anak-anaknya.<sup>164</sup>

Banyaknya kasus kenakalan remaja, perdagangan anak, kekerasan terhadap anak dan sebagainya merupakan salah satu implikasi dari tidak ditemukannya kebahagiaan di dalam keluarga karena akar dari munculnya persoalan-persoalan anak kebanyakan adalah karena ketidakmampuan keluarga dalam membangun kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya.

Menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas-PA), Arist Merdeka Sirait, kecenderungan keluarga di Indonesia untuk menelantarkan anak cukup tinggi. Terbukti, anak berusia di bawah lima tahun yang berada di panti-panti saat ini relatif sangat banyak yaitu mencapai 1,2 juta jiwa.<sup>165</sup> Hal ini jelas disebabkan karena mereka tidak memiliki orang tua. Selain itu, banyaknya kasus penelantaran anak disebabkan antara lain karena pengabaian hak anak, kemiskinan,

---

<sup>164</sup>Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), h. 18.

<sup>165</sup>Sinar Harapan, "*Kecenderungan Keluarga Telantarkan Anak Tinggi*", kecenderungan-keluarga-telantarkan-anak-tinggi.html, diakses tanggal 24 April 2016.

perceraian, putusan hakim yang tidak mendukung hak anak, serta hak asuh yang diberikan pada satu wali pengganti yang belum tentu layak memiliki hak asuh.

Perlindungan anak harus diperhatikan karena anak adalah anugerah Allah yang diberikan dari sebuah perkawinan. Tidak boleh seorang anak menanggung beban akibat perkawinan orang tuanya yang bermasalah yang dalam pembahasan ini adalah keluarga yang melakukan poligami. Kita melihat bahwa permasalahan poligami merupakan perintah Allah yang telah ditetapkan dengan persyaratan-persyaratan yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya sebagai jalan keluar atau solusi dari berbagai persoalan kemasyarakatan. Jadi, perintah tersebut berlaku apabila telah terjadi problem atau masalah dan sebaliknya harus ditinggalkan ketika tidak ada problem dalam masyarakat khususnya yang berhubungan dengan anak-anak yatim.

Dari hal inilah, prinsip kepentingan terbaik untuk anaklah yang harus dijadikan pertimbangan paling utama sebelum melakukan poligami. Karena keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai dasar pada anak sekaligus menjadi tempat bagi anak untuk mendapatkan curahan kasih sayang dan perlindungan.

Ketika kita berhadapan dengan permasalahan anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, dimana fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Dari sinilah kita menemui permasalahan yang besar berkaitan dengan anak. Karena anak merupakan makhluk yang lemah dan tanpa kehadiran orang tua di sisinya, maka dia tidak lagi

mempunyai pelindung dan penopang hidupnya. Selain itu, seorang anak yatim tidak akan sama tumbuh kembangnya dibanding dengan anak yang mempunyai orang tua yang lengkap. Di sisi lain, sosok seorang ayah yang identik dengan pencari nafkah, maka anak tersebut telah hilang penopang hidupnya untuk memenuhi semua kebutuhannya meskipun dimungkinkan ibunya juga mampu untuk menafkahi dirinya dan anaknya. Selain itu tidak menutup kemungkinan anak tersebut menjadi terlantar hidupnya.

Berbagai penelitian yang dilakukan selama empat dekade telah membuktikan bahwa seorang ayah memiliki peran dalam kesuksesan anak-anaknya. Dilansir dari parenting.com, seorang ayah dapat mempengaruhi kehidupan sosial, prestasi di sekolah, dan pencapaian cita-cita anak-anaknya. Kehadiran seorang ayah bagi seorang anak akan menimbulkan keamanan emosional, kepercayaan diri dan keinginan untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Selain itu seorang ayah memiliki ketegasan yang lebih besar dibanding seorang ibu, karena itu peran ayah sangat besar dalam menghasilkan anak-anak yang disiplin.<sup>166</sup>

Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa keberadaan sosok seorang ayah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa. Anak-anak dengan ayah yang lebih terlibat dalam pengasuhan menunjukkan kelebihan dalam aspek sosial dan akademis, jika dibandingkan

---

<sup>166</sup>Vemale, *Pentingnya Peran Seorang Ayah dalam Perkembangan Anak-anak*, <http://www.vemale.com/relationship/keluarga/52560-pentingnya-peran-seorang-ayah-dalam-perkembangan-anak-anak.html>, diakses tanggal 6 April 2016.

dengan anak-anak yang tidak dekat dengan ayahnya. Lalu bagaimana nasib kehidupan seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya?

Padahal Allah menghendaki dan memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dan adil kepada anak-anak yatim tersebut, serta menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika mereka telah dewasa sebagaimana yang telah diamanatkan Allah dalam QS. an-Nisâ' ayat 6. Lalu bagaimana cara kita untuk mewujudkan hal tersebut?

Bagaimana kita mengaplikasikan QS. an-Nisâ' ayat 6 tersebut yang telah diamanatkan oleh Allah kepada kita terhadap anak-anak yang telah ditinggal mati oleh orang tua khususnya ayahnya. Apakah kita akan mengambil anak-anak yatim tersebut dari asuhan ibu mereka ke rumah kita, dan mendidik mereka dengan memisahkannya dari ibu-ibu mereka? Apakah membiarkan mereka di rumah sendiri dan mempercayakan sepenuhnya kebutuhan-kebutuhan hidup kepada mereka sendiri?<sup>167</sup> Dari hal inilah, maka Allah memperbolehkan seorang suami untuk melakukan poligami dengan cara menikahi ibu-ibu mereka yang sudah menjanda. Karena bukanlah termasuk poligami bagi laki-laki bujangan yang menikahi para janda yang mempunyai anak. Di sini kita melihat bahwa keterkaitan antara poligami terhadap perlindungan anak yatim ini sangat erat.

Karena sesungguhnya Allah tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami tetapi sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus dipenuhi sebagaimana yang diungkapkan Syahrur bahwa: *pertama*, istri kedua, ketiga, dan

---

<sup>167</sup>Syahrur, *Nahw...*, terj. Sahiron, *Metodologi...*, h. 427.

keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; *kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur apabila tidak memenuhi kedua persyaratan di atas.

Jadi poligami yang diungkapkan oleh Syahrur mempunyai fungsi dan solusi yang baik bagi anak yang ditinggal mati oleh ayahnya untuk menjaga dan melindunginya agar tidak menjadi gelandangan dan terhindar dari kenakalan remaja serta kehadiran seorang ayah yang mampu mendampingi tumbuh kembang anak tersebut. Selain itu untuk melindungi dan memelihara janda dan anak-anak yatimnya yang telah kehilangan pemimpin dan penopang bagi kehidupannya.

#### **B. Perlindungan Anak dalam Perkawinan Poligami menurut Muhammad Syahrur Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak**

Melalui teori hudud, Muhammad Syahrur mengelompokkan masalah poligami dalam kategori *hâlah al-had al-a'lâ wa al-adnâ ma'an* (posisi batas maksimal dan minimal bersamaan). Ia hadir untuk menggabungkan batas maksimal dan minimal dalam sebuah kuantitas dan kualitas sekaligus. Dari segi kuantitas, batas minimal poligami adalah satu perempuan, sedangkan batas maksimalnya adalah empat perempuan. Sementara dari segi kualitas, istri kedua sampai keempat harus janda yang cerai mati, bukan cerai talak yang masih memiliki tanggungan anak yatim.

Dengan demikian, *hudud* minimal poligami adalah satu istri tanpa memperdulikan ia perawan atau janda. Sedangkan *hudud* maksimalnya adalah

empat istri dengan catatan istri kedua hingga keempat adalah janda cerai mati/hilang suaminya yang masih memiliki tanggungan anak-anak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa persyaratan poligami menurut Syahrur ada dua; (1) istri kedua, ketiga dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim, (2) bisa berbuat adil.

Dari beberapa persyaratan yang telah diungkapkan Syahrur tersebut, bisa diketahui bahwa seseorang yang akan melakukan poligami harus memilah dahulu janda-janda mana yang memiliki anak yatim. Tidak boleh seseorang yang akan melakukan poligami hanya melihat bagaimana kondisi janda yang akan dinikahi saja. Karena sesungguhnya konteks poligami menurut Syahrur bukan terletak pada bagaimana seseorang itu menikahi banyak wanita khususnya janda, melainkan bagaimana kondisi para anak yatim yang ditinggal mati ayahnya dari janda-janda yang akan dinikahnya. Di sini kita melihat perbedaan konsep poligami antara Ulama dan Muhammad Syahrur. Karena pada intinya, Syahrur ingin menunjukkan kepedulian sosial terhadap anak dan para wanita. Sehingga tidak heran jika dia mengaitkan permasalahan poligami dengan perlindungan anak.

Persyaratan poligami yang diungkapkan Syahrur tersebut memang berat, karena tidak semua laki-laki mempunyai kemampuan secara moril maupun materiil untuk memelihara, melindungi, dan menafkahi banyak istri dan anak-anaknya. Selain itu, persyaratan adil yang dikatakan Syahrur juga sangat berat. Tidak hanya adil dalam hal materi saja, melainkan juga adil dalam hal pemberian kasih sayang terhadap anak-anaknya. Karena adil yang dimaksud Syahrur bukan terletak kepada

para istrinya yang dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan adil terhadap anak-anaknya dalam pemenuhan hak-haknya.

Kita melihat perhatian orang terhadap ayat tentang pembolehan poligami menimbulkan antusiasme yang tinggi sehingga berlebihan dalam upaya mendapatkan keridhaan Allah dengan cara poligami. Padahal di sisi lain, mereka tidak memiliki kemampuan materi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan istri pertamanya, ditambah lagi dengan beberapa kebutuhan lainnya dari istri-istri yang lainnya, sehingga dia mengalami kesulitan. Maka perhatian seseorang terhadap anak-anaknya menyebabkan ketidakadilan di antara mereka.

Semua persyaratan yang telah ditetapkan tersebut tidak dimaksudkan untuk kepentingan suami dan istri saja, melainkan terhadap anak-anaknya juga. Karena poligami menurut Syahrur, konteksnya lebih kepada perlindungan anak yatim yang terkadang menjadi persoalan di dalam masyarakat. Sehingga kemampuan seorang ayah secara moril maupun materiil menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena banyak terjadi perselisihan, penelantaran, dan kasus kekerasan di dalam keluarga salah satunya berkaitan dengan ekonomi. Dan orang tua biasanya melampiaskan itu semua kepada anak-anaknya. Maka seorang laki-laki yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, perintah poligami terhadapnya menjadi gugur.

Jika diperhatikan, pemikiran Syahrur tersebut apabila diterapkan di Indonesia sangat penting untuk membuka pandangan dan pemikiran yang lebih luas

bagi keluarga yang akan melakukan poligami. Bagaimanapun juga, ketika seorang suami atau ayah melakukan poligami, anaklah yang tetap menjadi korbannya.

Di Indonesia sendiri mengacu pada Bab II Pasal 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

*“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.”<sup>168</sup>*

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Sebagaimana yang terdapat di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah Daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014:

---

<sup>168</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2.

*“negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”<sup>169</sup>*

Perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak. Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana yang terdapat di dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 2 adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Sedangkan yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Selanjutnya yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.<sup>170</sup>

Apabila pemikiran Syahrur dikaitkan dengan Bab II Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang suami yang hendak berpoligami maka dia akan mempertimbangkan bagaimana nantinya memberikan perlindungan, bersikap adil, dan memenuhi kebutuhan bagi anak-anak yatim yang dibawa oleh para janda yang akan dinikahnya dengan: tanpa adanya diskriminasi;

---

<sup>169</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 297, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 ayat (1).

<sup>170</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109, Penjelasan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anaknya; memperhatikan perkembangannya; menjamin hidup anak-anaknya; dan menghargai apapun pendapat yang disampaikan oleh anaknya. Apabila dia tidak memenuhi persyaratan itu, maka dikatakan oleh Syahrur, hak untuk berpoligaminya menjadi gugur.

Tindakan ini dimaksudkan semata-mata untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Di Indonesia, hukum perkawinan nasional menganut asas monogami. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”*.<sup>171</sup> Ketentuan ini ditransfer dari garis hukum yang terdapat di dalam QS. an-Nisâ’ [4]: 3 yang meletakkan dasar monogami bagi sebuah perkawinan.

Tetapi undang-undang tersebut memberi kemungkinan bagi seorang suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada pengadilan dengan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: *“a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri*

---

<sup>171</sup>Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 1, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).

*mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan”.*<sup>172</sup>

Alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal tersebut di atas bersifat *fakultatif*, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan.<sup>173</sup>

Kemudian persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “*a. harus ada persetujuan dari istri; b. harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka*”.<sup>174</sup>

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut bersifat *kumulatif*, artinya pengadilan hanya dapat memberi izin poligami kepada suami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut.<sup>175</sup>

Praktik poligami di Indonesia telah marak terjadi baik yang dilakukan secara terang-terangan dan dilegalkan di KUA atau catatan sipil maupun yang

---

<sup>172</sup>Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 1, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2).

<sup>173</sup>M. Anshary MK, *Hukum...*, h. 90.

<sup>174</sup>Lembaran Negara RI Tahun 1974 No. 1, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1).

<sup>175</sup>M. Anshary MK, *Hukum...*, h. 90.

dilakukan secara sembunyi-sembunyi (di bawah tangan). Pelakunya pun juga memiliki latar belakang beragam baik tingkat pendidikan, tingkat ekonomi serta profesi dengan maksud dan motivasi yang bervariasi.

Tetapi harus kita perhatikan dalam syarat kumulatif yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) di atas, bahwa dalam perkawinan poligami tidak hanya seorang suami istri saja yang terlibat, tetapi anak-anak juga menjadi bagian dari keluarga itu. Dari berbagai riset yang telah dilakukan mengenai efek poligami bagi anak di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh banyak peneliti menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga poligami lebih banyak mengalami dampak dari akibat konflik perkawinan dibanding yang monogami, seperti kekerasan dalam keluarga dan kenakalan anak;
2. Perselisihan memiliki efek langsung pada status kesehatan mental anak-anak. Dalam sebuah studi pada anak usia 8 sampai 18, perilaku anak yang tidak dapat dikendalikan 11%-nya dipengaruhi oleh konflik perkawinan dan tidak efektifnya peran orang tua akibat poligami;
3. Gangguan perkembangan anak-anak yang diakibatkan oleh perkawinan poligami adalah sebagai berikut: miskin kompetensi sosial, stress, miskin prestasi sekolah, serta kenakalan dan brutalitas;
4. Konflik perkawinan poligami juga cenderung mengganggu efektivitas orang tua dalam keterlibatan mendidik anak. Anak-anak yang mengalami konflik perkawinan yang intens cenderung menggunakan perilaku agresif yang berlebihan sebagai sarana pemecahan masalah, menunjukkan pola bermusuhan dalam berinteraksi dengan teman, dan dapat dipaksa untuk melawan orang tua yang lain (yang bukan ibu kandungnya).<sup>176</sup>

Dari berbagai efek negatif yang ditimbulkan oleh adanya orang tua yang berpoligami, maka sebelum melakukan poligami harus dipertimbangkan apakah dengan adanya poligami membawa pengaruh yang baik bagi anak. Dijelaskan juga di dalam Pasal 2 huruf b UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa

---

<sup>176</sup>Kompasiana, “Faktor dan Efek Poligami bagi Anak”, <http://sosbud.kompasiana.com/2011/06/26/faktor-dan-efek-poligami-bagi-anak/>, diakses tanggal 12 Mei 2016.

keluarga bertanggung jawab atas perlindungan anak dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 2 huruf d bahwa di dalam perlindungan anak menganut asas penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya yang dalam hal ini adalah orang tua yang akan melakukan poligami.

Sehingga dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa seharusnya persyaratan kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 UU No. 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan tersebut harus ditambahkan poin-poin sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 huruf b dan d UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai syarat seorang suami akan mengajukan permohonan poligami.

Perlindungan anak sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Syahrur dalam perkawinan poligami, di dalam hukum keluarga Islam disebut sebagai *hadhanah* atau pemeliharaan dan pengasuhan anak. Para ahli fiqh mendefinisikan *hadhanah* ialah: "*melakukan pemeliharaan anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan yang masih kecil ataupun yang sudah besar tetapi belum tamyiz tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya,*

*menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya”*. Mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.<sup>177</sup>

Hukum *hadhanah* ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur. Selain itu *hadhanah* juga berlaku bagi anak yang telah ditinggal mati oleh orang tuanya. Hal ini disebabkan karena anak masih perlu penjagaan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya atau yang biasa disebut dengan perwalian. Dalam hal *hadhanah* ini, seorang anak yang telah ditinggal mati oleh ayahnya, maka seseorang yang berhak mendapatkan hak asuhnya tidak lain adalah ibunya.

Jika dilihat dari perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut Pasal 7 ayat (2): *“dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.<sup>178</sup>

---

<sup>177</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. Moh Thalib, *Fikih Sunnah* (Bandung: al Ma’arif, 1990), h. 160.

<sup>178</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 7 ayat (2).

Dari undang-undang tersebut, dijelaskan apabila ketika seorang anak terlantar hidupnya, maka berhak untuk diasuh oleh orang lain. Tapi tidak dengan pendapat Muhammad Syahrur, bagi seorang anak terlantar yang dalam hal ini ditinggal mati oleh ayahnya, maka ibunya diperbolehkan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain agar seorang anak tidak kehilangan sosok ayah dalam hidupnya serta untuk menjamin tumbuh kembang anak tersebut.

Tetapi ketika kita melihat realita kebanyakan di masyarakat kita khususnya di Jawa, ketika seorang anak kehilangan atau ditinggal mati oleh ayahnya maka ibunya masih bisa melindungi bahkan bisa untuk menanggung semua kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Bahkan secara terang-terangan ada yang mengatakan bahwa perempuan bisa *survive* sendiri tanpa seorang laki-laki di sisinya. Dari pernyataan ini bisa kita simpulkan bahwa di masyarakat kita, anak-anak tidak akan terlantar hidupnya ketika dia tidak mempunyai seorang ayah di sisinya. Tetapi secara psikis, tumbuh kembang anak akan berbeda ketika dia didampingi seorang ayah di sisinya dengan seorang anak yang tidak mempunyai ayah yang ikut mendampingi dalam tumbuh kembangnya.

Baik perlindungan, pengasuhan maupun pemeliharaan anak dalam pembahasan manapun hukumnya selalu wajib dan harus dilakukan. Ini dikarenakan anak yang masih memerlukan hal tersebut akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, maupun pemeliharaan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Namun, ketika terjadi kasus seorang anak ditinggal mati oleh ayahnya

kemudian yang ada hanya ibunya yang secara moril maupun materiil tidak mampu untuk merawatnya seorang diri, maka tidak ada pilihan lain bagi dirinya untuk menikah lagi untuk mendapatkan pelindung dan pemenuh kebutuhan bagi dirinya dan anaknya.

Perlindungan anak-anak yatim dalam perkawinan poligami menurut Syahrur memang tidak dijelaskan bagaimana kriterianya. Hanya saja dikatakan, poligami boleh dilakukan dengan pertimbangan adanya rasa adil dalam hal pembagian kasih sayang, pemenuhan kebutuhan dan lain sebagainya dengan tidak mengabaikan hak-hak anak yatim yang dibawa oleh janda-janda yang dinikahinya. Dalam perspektif Islam, hak-hak anak yang wajib diperhatikan menurut Syahrur telah banyak disinggung di dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

*“(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.*

*(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”<sup>179</sup>*

Pasal ini menjelaskan bahwa seorang anak yang berada di bawah pengasuhan orang tuanya atau walinya berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama,

---

<sup>179</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1) dan (2).

ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Selain itu, harus dilindungi dari perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Tidak hanya itu saja, seorang anak harus dilindungi dari perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Selain itu, harus dihindarkan dari perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan juga harus dihindari, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial. Selain itu, seorang anak juga dilindungi dari perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Dan yang terakhir adalah perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.<sup>180</sup>

Maraknya kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan akan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sebagaimana yang terdapat di dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

---

<sup>180</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109, Penjelasan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga pemerintah berinisiatif untuk membuat peraturan baru mengenai Perlindungan Anak yang berfokus pada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Dalam salah satu pasal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana yaitu penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>181</sup>

Dari semua penjelasan pasal di atas, kita bisa mengetahui bahwa seseorang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak harus memperhatikan poin-poin yang terdapat di dalam pasal tersebut. Tidak boleh seseorang lalai dan memperlakukan anak semaunya tanpa memperhatikan pasal tersebut sehingga menyebabkan kerugian fisik maupun psikis terhadap anak. Jika melanggar salah satu poin saja, maka akan dikenai sanksi terhadapnya sesuai hukum yang berlaku.

---

<sup>181</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 99, Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Jika dikaitkan dengan pemikiran Syahrur, seorang suami yang poligami dengan alasan perlindungan anak maka dia juga dituntut untuk memperlakukan anak sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut. Apabila dia tidak mampu untuk itu, maka kiranya dia mempertimbangkan untuk tetap melakukan poligami atau mencukupkan dengan satu istri dan anak-anak dari seorang istri tersebut.

Tetapi jika seorang suami yang akan berpoligami benar-benar mampu untuk melindungi, memelihara dan memperlakukan anak sebaik mungkin sesuai dengan isi dari Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka dia akan diamanati tanggung jawab besar sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: “*a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*”.<sup>182</sup>

Ketentuan pasal 26 ayat (1) dalam UU No. 23 Tahun 2002 ini ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi: “*memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak*”.<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).

<sup>183</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 297, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) huruf d.

Sebenarnya pengasuhan anak pada prinsipnya berhak diasuh oleh orang tuanya, karena orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, orang tua juga memiliki ikatan batin yang kuat dan khas, yang tidak bisa tergantikan oleh apapun dan siapapun. Ikatan yang khas dan ikatan yang kuat yang kemudian sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika ikatan yang kuat dan khas ini memperoleh warna positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Dan sebaliknya, jika kekhasan hubungan dengan orang tua ini menorehkan warna yang negatif, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak secara optimal.<sup>184</sup>

Di dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 37 disebutkan bahwa:

*“(1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.*

*(2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.*

*(3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.”<sup>185</sup>*

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa ketika orang tua tidak bisa menjamin tumbuh kembang seorang anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya, maka pemerintah mengupayakan pengasuhan anak kepada lembaga panti sosial sebagai upaya terakhirnya.

---

<sup>184</sup>Anwar Fauzi 10210026, *Harmonisasi Antara Fiqh Hadlanah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Skripsi Sarjana* (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2014).

<sup>185</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 37 ayat (1), (2), dan (3).

Sebagaimana yang terdapat di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (1) tentang Perlindungan Anak bahwa: *“pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”*.<sup>186</sup>

Tetapi tidak dengan Muhammad Syahrur, menurutnya dengan adanya beberapa lembaga penampungan anak-anak yatim yang memang telah memenuhi sebagian tempat tinggal bagi mereka, menurutnya tidak dapat menjamin kehidupan seorang anak. Sebab hal itu malah dapat menjauhkan dan memisahkan mereka dengan ibu kandung mereka. Meskipun demikian, hal ini tidak menghilangkan akan pentingnya lembaga dan yayasan-yayasan dalam masyarakat yang menampung anak-anak yatim yang telah kehilangan orang tuanya.<sup>187</sup> Sehingga solusi yang terbaik adalah menghadirkan orang tua yang lengkap dalam kehidupan anak demi tumbuh kembangnya sebagaimana yang dikatakan Syahrur sebagai persyaratan dalam melakukan poligami.

Dari beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan, bahwa pemikiran Muhammad Syahrur tentang poligami ini bagi peneliti sendiri merupakan salah satu solusi yang baik dalam rangka untuk melindungi anak-anak yang *nota-bene* nya terlantar dalam keluarganya yaitu dalam hal meninggalnya ayah mereka. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud poligami di dalam penelitian ini adalah *“pernikahan seorang laki-laki yang telah menikah dengan*

---

<sup>186</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 297, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 55 ayat (1).

<sup>187</sup>Syahrur, *Nahw...*, terj. Sahiron, *Metodologi...*, h. 430.

*wanita dan memiliki anak; karena bukan termasuk poligami bagi lelaki bujangan yang mengawini janda yang memiliki anak-anak yatim”.*

Begitu juga dengan perintah poligami, ketika terjadi kasus anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya maka gugurlah masalah poligami. Demikian juga halnya dengan kematian seorang ibu, sementara suaminya masih hidup sehingga apabila suami menikah lagi dengan perempuan lain, maka istri keduanya tersebut tidak termasuk dalam kategori poligami.

Perhatian Syahrur terhadap perlindungan anak memang tergolong tinggi. Tidak heran jika dia mengaitkan permasalahan poligami dengan perlindungan anak. Sehingga dari upayanya tersebut penting bagi kita untuk berfikir bagaimana sesungguhnya kita menginterpretasikan ayat yang berkaitan dengan poligami. Meskipun al-Qur'an membolehkan, namun syarat-syarat yang ada di dalamnya sangatlah berat dan mustahil untuk berlaku adil. Sehingga kita bisa mengambil hikmah dari pemikiran Syahrur bahwa poligami boleh dilakukan semata-mata hanya untuk melindungi anak-anak yatim.

Pemikiran Syahrur dalam permasalahan perlindungan anak dalam perkawinan poligami, jika dilihat dari perspektif Undang-undang Perlindungan Anak sejalan dengan apa yang diupayakan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia sebagaimana yang terdapat di dalam pasal-pasal nya meskipun dari segi bentuk dan perwujudannya berbeda. Namun keduanya, baik dari pemikiran Muhammad Syahrur dan Undang-undang Perlindungan Anak mempunyai tujuan yang sama yakni upaya pemeliharaan dan perlindungan anak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang diupayakan Syahrur dalam pemikirannya dan wujud komitmen pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai perwujudan untuk melaksanakan pemenuhan, pemajuan, perlindungan hak anak bagi seluruh anak yang berlaku bagi semua jenis kelamin, ras, agama dan etnis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Melalui teori batas Muhammad Syahrur, dapat disimpulkan bahwa *hudûd* minimal poligami adalah satu istri tanpa memperdulikan apakah ia perawan atau janda, sedangkan *hudûd* maksimalnya adalah empat istri dengan catatan istri kedua hingga keempat adalah janda cerai mati/hilang suaminya yang masih memiliki tanggungan anak-anak. Kesimpulan ini dihasilkan Syahrur setelah ia menganalisis QS. an-Nisâ' [4]: 3 dengan menggunakan metode intra-tekstual dan sosiologis sekaligus. Menurutnya, ayat 3 surat an-Nisâ' ini tidak bisa dilepaskan dari ayat 2 dan 6-nya yang berbicara mengenai pemeliharaan anak-anak yatim. Oleh karena itu, poligami juga harus dipahami dalam kerangka pemeliharaan anak yatim.
2. Pemikiran Syahrur dalam permasalahan perlindungan anak dalam perkawinan poligami, jika dilihat dari perspektif Undang-undang Perlindungan Anak sejalan dengan apa yang diupayakan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia sebagaimana yang terdapat di dalam pasal-pasal nya meskipun dari segi bentuk dan perwujudannya berbeda. Meskipun Syahrur tidak menjelaskan aspek atau hak-hak anak apa saja yang perlu dilindungi. Namun keduanya, baik dari pemikiran

Muhammad Syahrur dan Undang-undang Perlindungan Anak mempunyai tujuan yang sama yakni upaya pemeliharaan dan perlindungan anak. Dan perlu ditambahkan juga terkait persyaratan kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 UU No. 1 Nomor 1974 tentang Perkawinan, harus ditambahkan poin-poin sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 huruf b dan d UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai syarat seorang suami akan mengajukan permohonan poligami.

## **B. Saran**

Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Syahrur, poligami dapat dilakukan apabila anak yatim terpelihara hak-haknya. Selain itu, adanya poligami merupakan salah satu solusi dari berbagai permasalahan tentang perlindungan anak yaitu penyediaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak khususnya anak yatim di mana mereka dapat berkembang. Sementara itu, di Indonesia sendiri perlindungan anak khususnya anak yatim sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 adalah tanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi kalangan akademis

Lebih memahami berbagai pemikiran tokoh Islam sebagai upaya untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan masyarakat.

2. Bagi pelaku poligami

Hendaknya dalam berpoligami mempertimbangkan apa yang telah dikatakan oleh Muhammad Syahrur. Hal ini dikarenakan, perlindungan anak khususnya anak yatim lebih diutamakan dalam berpoligami.

3. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat khususnya para suami yang akan berpoligami, hendaknya lebih memahami ayat yang berkaitan dengan poligami. Meskipun al-Qur'an membolehkan, namun syarat-syarat yang ada di dalamnya sangatlah berat dan mustahil untuk berlaku adil. Masyarakat bisa mengambil hikmah dari pemikiran Muhammad Syahrur bahwa poligami boleh dilakukan semata-mata hanya untuk melindungi anak-anak yatim.

4. Bagi pemerintah

Hendaknya meninjau kembali berbagai undang-undang yang berkaitan tentang poligami, bahwa persyaratan yang sudah ada tidak cukup alasan untuk melakukan poligami, karena belum ada persyaratan poligami di dalam undang-undang yang menyinggung tentang permasalahan tentang anak atau dengan kata lain demi kepentingan terbaik untuk anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Bukhary, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al Bukhary*. Kitab: al-Janaiz. Bab: ma Qila fi aulady fi al-Musyrikîn. Beirut: Dâr Ibnu Katsîr, 2002.
- Al-Jahrani, Musfir Husain. *Nazharatun fi ta'addudi az-Zaujat*. Terj. Muh. Suten Ritonga. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Al-Sijistany, Abu Dawud Sulaiman al-Asy'ast. *Sunan Abu Dawud*. Kitab: al Adab. Bab: Fi Taghyiri al Asma'. Riyadh: Maktabah al Ma'arif li al-Nasyr wa at-Tawzi'.
- Al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al. *as-Sunan*. Kitab: nikah. Bab: ar-rojuli yuslimu wa indahu aksaru min arba'i niswatin. Juz III. Beirut: Daar ar-Risalah al-Alamiah, 2009.
- Azizah, Ulfa. "Poligami dalam teori dan Praktik", *Wacana Poligami di Indonesia (kumpulan tulisan)*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.
- Baidan, Nashruddin. *Upaya Penggalan Konsep Perempuan dalam al-Qur'an (Mencermati Konsep Kesejajaran Perempuan dalam al-Qur'an)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Baltaji, Muhammad. *Ta'adud az-Zaujaatu*. Terj. Afifudin Said. *Poligami*. Solo: Media Insani Publishing, 2007.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Engineer, Asghar Ali. *The Qur'an Women and Modern Society*. Terj. Agus Nuryanto. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKis, 2003.
- Fahmie, Anshori. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*. Depok: Pustaka Iman, 2007.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2009.
- Fikri, Abu. *Poligami yang tak melukai hati?*. Bandung: Mizania, 2007.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co. Medan, 1975.
- Huraerah, Abu. *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan*. Yogyakarta: Lkis, 2003.
- Lembaran Negara RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.
- Lembaran Negara RI, *PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Lembaran Negara RI, *UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Lembaran Negara RI, *UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Makmun, A. Rodli., dkk. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (edisi revisi)*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. cet II. Yogyakarta: Lkis, 2012.
- Mustofa, Agus. *POLIGAMI Yuuk!*. Surabaya: Padma Press.
- MZ, Labib. *Pembelaan Ummat Manusia*. Surabaya: Bentang Pelajar, 1986.
- N. Rosyidah Rakhmawati. "Poligami di Indonesia Dilihat dari Aspek Yuridis Normatif. *Wacana Poligami di Indonesia (kumpulan tulisan)*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahman, Anita. "Perkawinan Poligami Ditinjau dari Perspektif Agama dan Perempuan". *Wacana Poligami di Indonesia (kumpulan tulisan)*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Terj. Moh Thalib. *Fikih Sunnah*. Bandung: al Ma'arif, 1990.
- Seri Perundangan. *Perundangan Tentang Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Shochib, Moh. *Pola Asuh Orang Tua*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Soekanto dan mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali: 2003.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Islam wa al-Iman: Manzumat al-Qiyam*. Terj. M. Zaid Su'di. *Islam dan Iman: Aturan-aturan Pokok*. Yogyakarta: Jendela, 2012.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur'an, Qira'atun Mu'ashirah*. Damaskus: al- Ahâli li ath-Thibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî, 1990.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Syahrur, Muhammad. *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami fiqh al-Mar'ah*, Damaskus: al- Ahâli li ath-Thibâ'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzî', 2000.
- Syahrur, Muhammad. *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Tim Permata Press.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jogjakarta: Laksana, 2012.

## **SKRIPSI**

- Athiyah, Ummu, *Studi Komparatif tentang Syarat Istri Kedua menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi Sarjana*. Malang: UIN Malang, 2010.
- Fatin, Hasyim Asyari. *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Kanigaran-Probolinggo, Skripsi Sarjana*. Malang: UIN Malang, 2013.
- Fauzi, Anwar. *Harmonisasi Antara Fiqh Hadlanah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Skripsi Sarjana*. Malang: UIN Malang, 2014.
- Ismail, *Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perkawinan Kedua: Pandangan Hakim PA Kabupaten Malang dan Aktivist Gender Kota Malang (Studi*

Kasus No: 6445/Pdt.G/2013/PA. Kab. Malang), Skripsi Sarjana. Malang: UIN Malang, 2014.

Setya Rini, Endang, S.H. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Wonosobo, Tesis Magister*. Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2006.

Suhaimi. *Studi Komparatif tentang Pendapat Anggota MUI Kota Malang terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Mengenai Poligini, Skripsi Sarjana*. Malang: UIN Malang, 2003.

## WEBSITE

Arifin, Atajul. *Poligami dalam Prespektif Muhammad Syahrur*.  
<https://atajularifin.wordpress.com/2010/10/19/poligami-dalam-prespektif-muhammad-syahrur/>.

Inilahcom. *Perempuan Dua Anak, Tak Dinakahi Suami dan Dimadu*.  
<http://m.inilah.com/news/detail/2215982/perempuan-dua-anak-tak-dinakahi-suami-dan-dimadu>.

Kompasiana. "Faktor dan Efek Poligami bagi Anak".  
<http://sosbud.kompasiana.com/2011/06/26/faktor-dan-efek-poligami-bagi-anak/>.

Muliyawan. *Paradigma Baru bagi Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak*. <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>.

Nurjana, Ena. *Mandulnya UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002*,  
[http://www.kompasiana.com/enanurjanah/mandulnya-uu-perlindungan-anak-no-23-tahun-2002\\_54f7680fa33311d4358b47a4](http://www.kompasiana.com/enanurjanah/mandulnya-uu-perlindungan-anak-no-23-tahun-2002_54f7680fa33311d4358b47a4).

STIT Brebes Klas A Tahun 2008. *Poligami*.  
<https://www.blogger.com/feeds/8854443737776960669/posts/default>,

Vemale, *Pentingnya Peran Seorang Ayah dalam Perkembangan Anak-Anak*,  
<http://www.vemale.com/relationship/keluarga/52560-pentingnya-peran-seorang-ayah-dalam-perkembangan-anak-anak.html>,

[www.yufid.org](http://www.yufid.org). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.